



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (6), Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 67 ayat (4), Pasal 73 ayat (3), Pasal 74 ayat (7), dan Pasal 78 ayat (3), Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Pemungutan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Lain-lain;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang

(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);

19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
6. Bidang Pendapatan adalah bidang pendapatan pada Dinas.
7. Kepala Bidang Pendapatan adalah Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
8. Dinas Teknis adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pembinaan dan pengelolaan reklame.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan, yang selanjutnya disebut SKPD yang membidangi perizinan adalah unsur pembantu wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab terhadap tugas pemerintahan dibidang pelayanan perizinan.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Instansi terkait adalah SKPD mempunyai tugas, pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan, pajak, pengawasan, ketertiban dan/atau penegakan produk hukum di daerah berkenaan dengan reklame.
12. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
16. Pajak Reklame, yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
17. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain menjadi yang tanggungannya.
18. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau mempromosikan, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

19. Reklame Papan/Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, calli brete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, di atas bangunan.
20. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
21. Reklame Neon Box adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan pada kotak/box rangka besi, alumunium atau sejenisnya dengan tertutup menggunakan bahan plastik, fiberglas, dicat atau bahan jadi dari jenis vinil/plastik tebal atau sejenisnya, serta diberi penerangan lampu pada bagian dalam kotak/box yang pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
22. Reklame Neon Sign adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan dari bahan lampu neon sign (lampu neon kecil berwarna) yang dipasang pada papan/board dengan rangka dan plat besi, alumunium dicat serta pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
23. Reklame Baliho adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar/lukisan dan/atau tulisan yang terdiri dari bahan kain, plastik disablon, papan, triplek, fiberglass, dan bahan lainnya yang sejenis untuk kegiatan tertentu dengan perletakan/penempatannya menggunakan rangka/board besi, alumunium di las/rivet/baut atau kayu/bambu diikat kawat atau tali dan bersifat tidak permanen.
24. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu, yang dipasang dengan cara digantungkan horizontal/vertikal dengan menggunakan tali pengikat dan/atau memakai tiang besi/bambu.

25. Reklame Melekat/Poster/Stiker adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan berbentuk lembaran lepas di sablon atau dicetak/offset, dengan cara disebar, ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda.
26. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
27. Reklame Berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan.
28. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
29. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
30. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan cara disebar atau dipasang pada suatu alat/benda yang diletakkan di atas permukaan air.
31. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
32. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
33. Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan reklame.
34. Kawasan khusus adalah kawasan andalan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitar.
35. Kawasan perdagangan adalah kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan perdagangan dan jasa termasuk pergudangan yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan.

36. Kawasan campuran adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukan bagi pengembangan kegiatan campuran bangunan umum dengan permukiman beserta fasilitasnya yang dirancang sesuai dengan fungsi dan kebutuhan masyarakat dimana kawasan bangunan tersebut dibangun dan dikelola serta dipelihara dengan baik.
37. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penanyangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan terpasang ditempat yang telah diizinkan.
38. Nilai Sewa Reklame, yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
39. Nilai Strategis Lokasi, yang selanjutnya disingkat NSL adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang ekonomi dan/atau nilai promotif.
40. Sudut Pandang Reklame adalah arah hadap reklame yang dilihat dari jumlah persimpangan dan arah jalan.
41. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus penyelenggaraan reklame yang diukur mulai dari permukaan tanah sampai ambang paling atas bidang reklame.
42. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan 1 (satu) atau beberapa buah reklame.
43. Lebar Bidang Reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.
44. Panjang Bidang Reklame adalah ukuran horizontal media/papan reklame.
45. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.

46. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
47. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
48. Sistem Official Assesment adalah suatu sistem dimana pajak dihitung dan ditetapkan secara jabatan.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
50. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Formulir Pendaftaran adalah formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Dinas.
51. Surat Pemberitahuan Pajak Reklame, yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan jenis, tema, lokasi pemasangan, ukuran, jumlah yang terpasang, dan batas waktu pemasangan dari suatu penyelenggaraan reklame.
52. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
53. Tanda Bukti Pembayaran, yang selanjutnya disingkat TBP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Bendahara Penerimaan Dinas.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
55. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

56. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pembetulan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
57. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
58. Putusan Banding adalah putusan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
59. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba untuk periode Tahun Pajak tersebut.
60. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD adalah Surat Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
61. Pembayaran adalah jumlah uang yang seharusnya diterima oleh orang pribadi atau badan atas imbalan jasa yang disediakan, secara tunai, dan/atau dengan cek dan sejenisnya.
62. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi :

- a. penyelenggaraan reklame; dan
- b. pemungutan pajak reklame.

BAB III

PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Jenis Reklame

Pasal 3

Jenis reklame, yang diselenggarakan terdiri atas:

- a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
- b. reklame kain;
- c. reklame melekat (stiker);
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame apung;
- h. reklame suara;
- i. reklame film/slide; dan
- j. reklame peragaan.

Bagian Kedua

Penyebaran Reklame

Pasal 4

- (1) Penyebaran reklame di Kota Singkawang harus memperhatikan estetika, keserasian bangunan, keamanan dan lingkungan, sesuai dengan titik lokasi pemasangan reklame yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

- (2) Penyebaran reklame dapat dilakukan di seluruh Wilayah Kota Singkawang, kecuali :
 - a. kantor-kantor pemerintah; dan
 - b. kawasan yang dilarang.
- (3) penyebaran reklame pada kantor-kantor pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan hanya semata-mata hanya memuat nama instansi dan/atau reklame yang sifatnya penyampaian pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan berkenaan dengan titik lokasi pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.
- (5) Apabila terjadi perubahan titik lokasi sebagaimana dimaksud ayat (4), penetapan perubahan titik lokasi ditetapkan dengan keputusan Wali kota.

Bagian Ketiga

Berdasarkan Tempat Pemasangan

Pasal 5

- (1) Reklame berdasarkan tempat pemasangan dapat dibedakan menjadi :
 - a. reklame ditempatkan semata-mata di dalam ruangan dengan sasaran yang berada dalam ruangan itu sendiri dan/atau yang berada di luar ruangan; dan
 - b. reklame yang ditempatkan di luar ruangan dengan sasaran yang berada di luar ruangan.
- (2) Reklame yang ditempatkan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya diperkenankan pada :
 - a. halaman/persil;
 - b. menempel atau menggantung pada bangunan;
 - c. di atas bangunan; dan
 - d. sarana angkutan laut.

Bagian Keempat
Berdasarkan Isi Reklame

Pasal 6

Penyelenggaraan Reklame berdasarkan isi reklame dibedakan sebagai berikut:

- a. reklame promosi yang bertujuan untuk mempromosikan suatu barang, jasa, atau seseorang;
- b. reklame tempat usaha yang bertujuan untuk menjelaskan nama bangunan, orang, usaha, organisasi, dan lain-lain;
- c. reklame penyuluhan yang bertujuan mengumumkan program penyuluhan atau menyampaikan pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat; dan
- d. reklame campuran yaitu jenis reklame yang isinya diselenggarakan secara bersamaan atau terpadu dengan sponsor tertentu.

Bagian kelima

Penempatan Reklame

Paragraf 1

Dalam Prasarana Kota

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan reklame berdasarkan penempatan reklame dapat ditempatkan di Wilayah Kota Singkawang yang penempatannya meliputi :
 - a. di dalam prasarana kota; dan
 - b. di luar prasarana kota.
- (2) Penempatan reklame di dalam prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkenankan hanya pada tempat-tempat sebagai berikut:
 - a. tepi jalan;
 - b. tempat pemberhentian bis (halte);
 - c. jembatan penyeberangan;
 - d. tepi saluran atau kali;
 - e. taman kota atau jalur hijau; dan
 - f. persil atau bangunan pemerintah yang belum dimanfaatkan.
- (3) Penempatan reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) diperkenankan, kecuali pada titik lokasi yang dilarang sebagaimana tercantum dalam

lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

- (4) Penempatan reklame pada tepi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. pemasangan harus sejajar dengan jalan dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan;
 - b. pemasangan kaki konstruksi harus berada di atas tanah di luar trotoar dengan jarak kaki konstruksinya minimal 3 (tiga) meter dari tepi jalan;
 - c. ketinggian ke bawah dari bidang reklame minimal 5 (lima) meter diukur dari tiang dasar reklame; dan
 - d. penempatan pada persimpangan jalan berjarak minimal 3 (tiga) meter dari tepi jalan atau disesuaikan dengan kondisi lapangan.
- (5) Penempatan reklame pada tempat pemberhentian bis (halte) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya diperkenankan dipasang pada bagian atas atap dan bagian dalam dari halte.
- (6) Penempatan reklame pada jembatan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. disesuaikan dengan desain atau arsitektur jembatan tersebut; dan
 - b. tidak merusak konstruksi jembatan penyeberangan.
- (7) Penempatan reklame pada tepi saluran atau kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. penempatan reklame tidak menyebabkan terjadinya gangguan pada fungsi dan pekerjaan pemeliharaan kali atau saluran tersebut; dan
 - b. penempatan kaki konstruksi berjarak minimal 2,5 (dua koma lima) meter dari tepi kali atau saluran.
- (8) Jenis reklame yang diselenggarakan pada prasarana kota terdiri dari :
 - a. reklame papan / billboard / videotron / mengatron / baliho / neon box;
 - b. reklame kain, spanduk, bendera, umbul-umbul;
 - c. reklame berjalan;

- d. reklame udara;
 - e. reklame suara; dan
 - f. reklame peragaan.
- (9) Penempatan reklame yang tidak diperkenankan di dalam prasarana kota antara lain :
- a. pada jalur pemisah, pulau-pulau lalu lintas dan median tengah jalan kecuali dalam bentuk ornament dan telah mendapat persetujuan wali kota;
 - b. menggunakan atau menempel pada tiang nama jalan rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, listrik, tiang telepon, pohon lain-lain yang ditentukan oleh dinas teknis;
 - c. melintang di kali atau saluran;
 - d. kaki konstruksi masuk ke dalam saluran atau kali;
 - e. mengganggu pertumbuhan pohon pelindung kota;
 - f. pemasangan reklame kain, spanduk, umbul-umbul, dan bendera kecuali mendapat izin dari wali kota;
 - g. pemasangan reklame yang menggunakan penyinaran atau bersinar tidak boleh mengarah atau menggunakan jenis lampu yang mempunyai intensitas cahaya tinggi sehingga menyilaukan pandangan mata;
 - h. menggunakan bentuk, ukuran, dan warna tidak diperkenankan menyerupai rambu-rambu lalu lintas serta menutupi pandangan pada rambu-rambu lalu lintas; dan
 - i. proyeksi dari bidang reklame masuk ke badan jalan.

Paragraf 2

Luar Prasarana Kota

Pasal 8

- (1) Peletakan reklame di luar prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b hanya diperkenankan pada tempat-tempat antara lain:
- a. sepanjang jalan milik perseorangan atau badan;
 - b. halaman milik perseorangan atau badan;
 - c. menempel atau menggantung pada bangunan milik perseorangan atau badan;
 - d. di atas bangunan milik perseorangan atau badan; dan

- e. pada angkutan darat, air, dan udara serta wahana milik perseorangan atau badan.
- (2) Peletakan reklame di sepanjang jalan milik perseorangan atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya diperkenankan apabila tidak mengganggu fungsi dan manfaat jalan.
- (3) Peletakan reklame pada halaman milik perseorangan atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya diperkenankan apabila tidak mengganggu fungsi dan manfaat alam yaitu :
- a. desain reklame disesuaikan atau serasi dengan arsitektur bangunan dan lingkungan sekitarnya; dan
 - b. tidak menutupi bangunan yang ada di belakangnya.
- (4) Peletakan reklame yang menempel atau menggantung pada bangunan milik perseorangan atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya diperkenankan apabila :
- a. serasi dan seimbang serta merupakan satu kesatuan dengan bentuk desain dan perencanaannya tidak mengganggu arsitektur bangunan;
 - b. harus dipasang dengan ketinggian sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter dari kaki reklame; dan
 - c. logo, nama gedung kantor dapat dipasang tanpa bidang dasar.
- (5) Peletakan reklame di atas bangunan milik perseorangan atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya diperkenankan apabila:
- a. bangunan yang memiliki bentuk atap mendatar;
 - b. letak dan panjang bidang reklame harus disesuaikan dengan keadaan bangunan secara keseluruhan; dan
 - c. bagian kaki dari konstruksi reklame pada atap yang terlihat dari bawah harus ditutup dan bentuknya disesuaikan dengan arsitektur bangunan.
- (6) Peletakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilekatkan reklame antara lain pada :
- a. angkutan darat seperti kendaraan bermotor milik pribadi, milik badan, milik umum seperti bus kota, oplet, dan sejenisnya;
 - b. angkutan air seperti : kapal laut, kapal tunda, tongkang, kapal penyeberangan, perahu/sampan, speedboat, kendaraan rekreasi di atas air; dan

- c. angkutan udara atau wahana udara seperti : Pesawat udara, balon udara, peragaan di udara.
- (7) Peletakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik atau penanggungjawab perseorangan/badan.
- (8) Penempatan reklame di dalam dan di luar prasarana kota harus memenuhi persyaratan:
- a. penempatan reklame tidak mengganggu keamanan dan ketertiban serta tidak menyimpang dari norma sosial budaya, dan keagamaan;
 - b. penempatan reklame tidak mengganggu lalu lintas umum baik pejalan kaki maupun kelancaran lalu lintas kendaraan;
 - c. penempatan reklame tidak mengganggu keindahan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan;
 - d. penempatan reklame harus berdasarkan tata letak atau blok plan kota;
 - e. reklame harus menggunakan bahasa indonesia yang baik, benar dan sopan;
 - f. penempatan reklame tidak mengganggu fungsi dan merusak konstruksi prasarana kota serta mengganggu pemeliharannya;
 - g. konstruksi reklame harus dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis dan sesuai dengan peletakan; dan
 - h. penempatan reklame yang baru pada lokasi yang telah ada reklame sebelumnya, pemasangan reklame tersebut harus mengikuti konstruksi reklame yang telah ada.
- (9) Penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. kerusakan sarana dan prasarana kota sebagai akibat dari penyelenggaraan reklame menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame; dan
 - b. penyelenggara reklame wajib memelihara reklame dengan mengadakan perbaikan atau pengecatan.

Bagian Keenam
Alat-alat Peragaan Reklame

Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggara reklame harus memperhatikan konstruksi, material, bentuk, dan cara penyajian reklame dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. konstruksi yang terdiri dari :
 1. kaki tunggal yaitu sarana reklame yang sistem kaki sarana konstruksinya hanya satu tiang;
 2. kaki ganda yaitu sarana reklame yang sistem kaki sarana konstruksinya yang terdiri atas dua tiang atau lebih;
 3. rangka adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya bentuk rangka; dan
 4. menempel adalah sarana reklame yang penyelenggaraannya dengan cara menempelkan bidang reklame pada bagian bangunan dengan memakai konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan.
 - b. material konstruksi terdiri dari:
 1. kayu (untuk pemasangan reklame yang berjangka waktu paling lama 3 bulan); dan
 2. besi (untuk pemasangan reklame yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan).
 - c. material bidang reklame dapat berupa :
 1. kain/vinil;
 2. kertas film;
 3. papan/triplek;
 4. lampu/elektronik;
 5. alumunium;
 6. plastik;
 7. seng;
 8. fiberglas;
 9. kaca; dan
 10. campuran;
 - d. bidang reklame dapat berbentuk :
 1. persegi;
 2. silinder;

3. kerucut; dan
 4. bulat.
- (2) Cara penyajian reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. bersinar yaitu jenis reklame yang penyajiannya memancarkan sinar;
 - b. disinari yaitu reklame yang dalam penyajiannya dibantu alat penyinaran (lampu) yang menyinari bidang reklame;
 - c. tidak bersinar yaitu jenis reklame yang bidang reklame tidak memakai lampu sebagai alat bantu penyajian;
 - d. statis yaitu reklame yang dalam penyajiannya baik bidang reklame maupun materi pesan yang disajikan bersifat statis;
 - e. bergerak yaitu jenis reklame yang dalam penyajian materi pesannya disampaikan melalui sistem memberikan kesan gerak; dan
 - f. bersuara yaitu jenis reklame yang dalam penyajiannya dibantu alat penguat suara.

Bagian Ketujuh

Perusahaan Jasa Periklanan/Biro Reklame

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh perusahaan jasa periklanan/biro reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d harus dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk:
- a. Perseroan Terbatas;
 - b. Yayasan;
 - c. Perkumpulan;
 - d. Koperasi;
 - e. CV;
 - f. Firma; dan
 - g. Perseorangan atau pribadi.
- (2) Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Persyaratan umum:
 1. terdaftar pada Dinas Teknis;

2. memiliki izin usaha; dan
 3. memiliki NPWPD.
- b. Persyaratan khusus:
1. memiliki kemampuan dalam bidang perencanaan, perancangan, dan penyelenggaraan promosi suatu produk atau program penyuluhan ke masyarakat;
 2. memiliki studio perencanaan dan workshop; dan
 3. memiliki tenaga ahli yang dinilai mampu menunjang mutu dan kualitas dalam penyelenggaraan reklame.

Bagian Kedelapan

Izin Penyelenggaraan Reklame

Paragraf 1

Mekanisme Perizinan

Pasal 11

- (1) penyelenggara reklame dapat dilakukan oleh :
 - a. perorangan untuk dan atas namanya sendiri berupa nama, promosi, dan sejenisnya;
 - b. badan atau badan hukum yang menyelenggarakan dan mengurus reklame untuk dan atas nama sendiri berupa badan, logo, promosi, dan sejenisnya; dan
 - c. perusahaan jasa periklanan atau biro jasa reklame yang menyelenggarakan reklame bertindak untuk dan atas nama sendiri atau bertindak untuk atas nama orang atau badan lain.
- (2) Setiap penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik permohonan baru maupun perpanjangan serta pergantian tema dan/atau gambar reklame harus memperoleh izin penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi perizinan dengan mengajukan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Permohonan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada SKPD yang membidangi perizinan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (4) Izin Penyelenggaraan Reklame dapat diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan penyelenggaraan reklame atau membayar

pajak reklame terhutang dan jaminan asuransi serta mendapat rekomendasi dari Dinas Teknis.

- (5) Jaminan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dana yang dibayarkan kepada perusahaan sebagai pertanggungan atas segala bentuk resiko (all risk) yang ditimbulkan dari penyelenggaraan reklame.
- (6) Setiap pemberian izin reklame harus memperhatikan aspek kebersihan lingkungan, keamanan, keagamaan, kesehatan, norma sosial budaya dan keindahan kota.
- (7) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi permohonan baru harus melampirkan:
 - a. NPWPD;
 - b. bukti lunas pembayaran pajak reklame dari izin yang akan dimohon;
 - c. foto copy identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Pasport);
 - d. rencana reklame (gambar produk) lengkap dengan isi reklame;
 - e. gambar konstruksi reklame;
 - f. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik persil atau bangunan bagi penyelenggara reklame yang terletak di luar prasarana kota;
 - g. surat pernyataan bermaterai dari penyelenggara reklame apabila dikemudian hari terdapat kerusakan dan atau kecelakaan sebagai akibat yang ditimbulkan dari penyelenggaraan reklame;
 - h. surat kuasa bermaterai dari pemberi kuasa;
 - i. rekomendasi dari Camat berkaitan dengan lokasi sepanjang diperlukan;
 - j. persetujuan dari dinas teknis; dan
 - k. persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (8) Permohonan izin penyelenggaraan reklame yang berlokasi pada panggung reklame, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus disertai pula pernyataan penyerahan sarana konstruksi untuk reklame yang dimohon secara utuh kepada Pemerintah Daerah setelah izinnya berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan.

- (9) Konstruksi panggung reklame yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Teknis.
- (10) Untuk menentukan yang berhak menggunakan panggung reklame yang telah dikuasai oleh Pemerintah Daerah, Dinas Teknis dapat melelangnya dan hasil lelang tersebut dipergunakan untuk membangun panggung reklame yang baru atau perawatan panggung reklame yang lama.
- (11) Dalam hal perpanjangan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin penyelenggaraan berakhir surat permohonan diajukan secara tertulis kepada Wali kota melalui SKPD yang membidangi perizinan dengan melampirkan :
- a. NPWPD;
 - b. izin penyelenggaraan reklame tahun sebelumnya;
 - c. bukti lunas pembayaran pajak reklame dari izin yang akan diperpanjang;
 - d. fotocopy identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Pasport);
 - e. reklame atau photo reklame yang terpasang;
 - f. rekomendasi dari dinas teknis; dan
 - g. surat kuasa bermatrai dari pemberi kuasa.
- (12) Dalam hal penyelenggaraan izin reklame bagi permohonan/pemasangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dimulainya masa izin penyelenggaraan reklame terhitung mulai tanggal diterbitkannya rekomendasi teknis oleh dinas teknis.
- (13) Dalam hal perpanjangan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berakhirnya masa izin penyelenggaraan reklame terhitung mulai tanggal pemasangan atau penyelenggaraan reklame.

Pasal 12

Jangka waktu penyelenggaraan reklame dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan harus mendapat persetujuan dari SKPD yang menerbitkan izin penyelenggaraan reklame atas nama Wali kota.

Paragraf 2

Rekomendasi

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Teknis dengan mengajukan Surat Permohonan kepada Dinas Teknis.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Dinas Teknis untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dengan melampirkan :
 - a. fotocopy identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Pasport);
 - b. rencana reklame (gambar produk) lengkap dengan isi reklame;
 - c. surat kuasa apabila dikuasakan;
 - d. gambar konstruksi reklame; dan
 - e. rekomendasi rencana lokasi pemasangan media reklame dari Camat jika diperlukan.
- (3) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-nya-kurangnya memuat:
 - a. nama perusahaan;
 - b. alamat pemohon;
 - c. NPWPD pemohon;
 - d. jenis objek pajak;
 - e. tema;
 - f. ukuran reklame;
 - g. jumlah;
 - h. sudut pandang;
 - i. kawasan pemasangan; dan
 - j. lokasi pemasangan.
- (4) Formulir permohonan izin penyelenggaraan reklame yang telah di isi oleh Wajib Pajak dan telah dinyatakan benar serta lengkap lampirannya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari untuk jenis reklame papan/billboard/videotron/megatron/neon box dan sejenisnya harus diterbitkan rekomendasi teknis.
- (5) Penerbitan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan pada Laporan Pemeriksaan.

- (6) Bentuk Formulir Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan bentuk izin reklame, tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

BAB IV

PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pelaporan

Paragraf 1

Pendaftaran

Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan dirinya dengan menggunakan Formulir Pendaftaran kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan penyelenggaraan reklame dimulai.
- (2) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak pada Dinas disertai dengan tanda terimanya.
- (3) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan :
 - a. fotocopy identitas diri/penanggung jawab (KTP, SIM, paspor); dan
 - b. Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP/SIM/paspor/dari pemberi kuasa.
- (4) Formulir Pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kembali kepada dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterima.
- (5) Formulir Pendaftaran yang disampaikan Wajib Pajak kepada Dinas dan telah dinyatakan benar serta lengkap lampirannya wajib diberi tanggal terima, selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak telah mendaftarkan usahanya sebagai objek pajak dan dinyatakan benar serta lengkap sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja Dinas wajib menerbitkan :

- a. Surat Keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak; dan
 - b. Kartu NPWPD.
- (7) Bentuk dan isi Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daftar Induk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Surat Keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dan Kartu NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran VI sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Paragraf 2

Pelaporan

Pasal 15

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib melaporkan penyelenggaraan reklame yang diselenggarakannya dengan menggunakan SPPR yang tersedia pada Dinas.
- (2) SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak serta disampaikan kepada Dinas dengan melampirkan :
 - a. foto copy identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM, paspor) yang masih berlaku; dan
 - b. rekomendasi teknis dari Dinas teknis sepanjang diperlukan.
- (3) SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nomor SPPR;
 - b. masa pajak;
 - c. tahun pajak;
 - d. nama Wajib Pajak;
 - e. alamat Wajib Pajak;
 - f. NPWPD;
 - g. jenis reklame; dan
 - h. titik lokasi pemasangan reklame
- (4) SPPR yang telah disampaikan kembali kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat ke dalam kartu data.

- (5) Bentuk SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Kartu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran X dan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan

Paragraf 1

Dasar Pengenaan

Pasal 16

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame yang diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumusan sebagai berikut :
- a. luas bidang reklame x nilai jual reklame pada kawasan; dan
 - b. titik lokasi reklame x nilai jual pada kawasan.
- (3) Luas bidang reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperoleh dengan cara menghitung bagian atau seluruh sarana yang dimanfaatkan penuh, tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggara.
- (4) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Papan Videotron/Megatron dan sejenisnya per M² dengan penerangan ditetapkan sebagai berikut :
 1. Kawasan Khusus Rp. 1.500.000,-
 2. Kawasan Dagang Rp. 1.350.000,-
 3. Kawasan Campuran Rp. 1.150.000,-
 - b. Papan/Billboard/Neon Box dan sejenisnya per M² dengan penerangan ditetapkan sebagai berikut :
 1. Kawasan Khusus Rp. 700.000,-
 2. Kawasan Dagang Rp. 650.000,-
 3. Kawasan Campuran Rp. 550.000,-
 - c. papan/Billboard per M² tanpa penerangan ditetapkan sebagai berikut:
 1. Kawasan Khusus Rp. 650.000,-

- 2. Kawasan Dagang Rp. 600.000,-
 - 3. Kawasan Campuran Rp. 500.000,-
 - d. baliho non permanen per M² ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. Kawasan Khusus Rp. 2.000,- /hari
 - 2. Kawasan Dagang Rp. 1.750,- /hari
 - 3. Kawasan Campuran Rp. 1.250,- /hari
 - e. kain/spanduk/umbul-umbul per M² ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. Kawasan Khusus Rp. 2.000,- /hari
 - 2. Kawasan Dagang Rp. 1.750,- /hari
 - 3. Kawasan Campuran Rp. 1.250,- /hari
 - f. selebaran/striker/brosur per lembar ditetapkan sebagai berikut :
 - 1. Kawasan Khusus Rp. 350,- /bulan
 - 2. Kawasan Dagang Rp. 300,- /bulan
 - 3. Kawasan Campuran Rp. 275,- /bulan
 - g. kendaraan berjalan khusus per M² .. Rp. 65.000,- /Tahun
 - h. film/slide per penyelenggara Rp. 3.000,- /Jam
 - i. udara/balon per unit Rp. 500.000,- /Bulan
 - j. peragaan per kegiatan Rp. 200.000,- /Kegiatan
- (5) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b terhadap reklame yang mempunyai 2 (dua) sudut pandang nilai pajak di x 2 (dikalikan dua).

Pasal 17

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan dari nilai sewa reklame sebagai berikut:
- a. papan/billboard/vidiotron/megatron/neonbox dan sejenisnya dengan penerangan sebesar.... 10% dari Nilai Sewa Kawasan/Lokasi
 - b. Papan/billboard tanpa penerangan sebesar.... 10% dari Nilai Sewa Kawasan/Lokasi
 - c. Khusus reklame rokok dan minuman beralkohol sebesar..... 15% dari Nilai Sewa Kawasan/Lokasi

- (2) Tarif Nilai Titik Lokasi Reklame ditetapkan dari Nilai sewa sebesar:
- a. billboard/vidiotron/megatron/neon box 10% dari Nilai dengan penerangan yang menggunakan Sewa Kawasan / konstruksi sebesar Lokasi
 - b. billboard tanpa penerangan sebesar 10% dari Nilai Sewa Kawasan / Lokasi

Paragraf 2

Cara Perhitungan Pajak Reklame

Pasal 18

(1) Besaran pokok Pajak Reklame terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak reklame.

(2) Contoh perhitungan pokok pajak reklame terutang sebagai berikut:

a. Jenis Reklame: Billboard

Nama Wajib Pajak	:	Duta Promosi
Thema Reklame	:	Telkomsel
Kawasan Pemasangan	:	Khusus
Lokasi pemasangan	:	Jl. Achmad Yani (depan Mahkota)
Ukuran reklame	:	5 x 10 M ²
Sudut pandang	:	2 (dua) sisi
Lama pemasangan	:	1 (satu) tahun
Jumlah reklame	:	1 (satu) buah

Perhitungan reklame :

Nilai sewa reklame	:	Rp. 700.000,-
Tarif pajak reklame	:	10% x Rp. 700.000,-
Besaran pokok pajak reklame	:	Rp. 70.000,-
Ukuran reklame	:	5 x 10 M ² x 2 sisi x 1 buah
Jumlah pajak yang harus dibayar	:	100 M ² x Rp. 70.000,- = <u>Rp. 7.000.000,-</u>

Perhitungan Tarif titik lokasi :

Tarif titik lokasi	:	10 % x Rp. 700.000,-
Ukuran reklame	:	5 x 10 M ² x 1 buah
Jumlah pajak titik lokasi	:	50 M ² x Rp. 70.000,- = <u>Rp. 3.500.000,-</u>

Jumlah total pajak : Rp.7.000.000,-+Rp.
3.500.000,-
= Rp. 10.500.000,-

b. Jenis Reklame : Papan Tanpa Penerangan

Nama Wajib Pajak : Duta Promosi
Thema Reklame : Telkomsel
Kawasan Pemasangan : Khusus
Lokasi Pemasangan : Jl. Achmad Yani (depan Mahkota)
Ukuran Reklame : 2 x 5 M²
Sudut Pandang : 1 (satu) sisi
Lama Pemasangan : 1 (satu) tahun
Jumlah Reklame : 1 (satu) buah

Perhitungan reklame :

Nilai Sewa Reklame : Rp. 650.000,-
Tarif Pajak Reklame : 10% x Rp. 650.000,-
Besaran pokok pajak reklame : Rp. 65.000,-
Besaran pokok pajak reklame : 2 x 5 M²x 1 sisi x 1 buah
Jumlah pajak yang harus dibayar : 10 M² x,- 65.000,-
= Rp. 650.000,-

Perhitungan Tarif titik lokasi :

Tarif titik lokasi : 10% x Rp. 650.000,-
Ukuran reklame : 2 x 5 M²x 1 buah
Jumlah pajak titik lokasi : 10 M² x,- 65.000,-
= Rp. 650.000,-

Jumlah total pajak : Rp. 650.000,- + Rp.
650.000,-
= Rp. 1.300.000,-

c. Jenis Reklame : Kain

Nama Wajib Pajak : Duta Promosi
Thema Reklame : Telkomsel
Kawasan Pemasangan : Khusus
Lokasi pemasangan : Jl. Achmad Yani (depan Mahkota)

Ukuran reklame : 0,5 x 5 M²
Sudut pandang : 1 (dua) sisi
Lama pemasangan : 5 hari
Jumlah reklame : 10 (sepuluh) buah
Perhitungan reklame :
Nilai sewa reklame : Rp. 2.000,-
Ukuran reklame : 0,5 x 5 M² x 1 sisi x 10 buah
Jumlah pajak yang harus dibayar : 25 M² x Rp. 2.000,- x 5 hari
= **Rp. 250.000,-**

Paragraf Ketiga
Penundaan Pajak

Pasal 19

Terhadap penundaan pembayaran pajak dikenakan denda berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dengan ketentuan :

- a. jumlah bunga penundaan terhadap jumlah pajak terutang yang akan ditunda adalah 2% (dua persen) dikali jumlah bulan penundaan dan dikali dengan seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda;
- b. besarnya pajak terutang yang harus dibayar karena penundaan adalah seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga penundaan; dan
- c. pajak terutang yang ditunda harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo atau pada tanggal dan bulan batas akhir penundaan yang telah ditentukan, dan tidak lagi dapat diangsur.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan

Paragraf 1
Penetapan

Pasal 20

- (1) Pajak Reklame dipungut dengan sistem Official Assesment yang besar pajak terutangnya ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (2) Pajak Reklame dipungut dengan sistem Official Assesment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan menerbitkan SKPD.
- (3) Tata cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- a. menghitung jumlah ketetapan pajak atas dasar kartu data;
 - b. mencatat hasil penghitungan jumlah ketetapan pajak ke dalam nota perhitungan;
 - c. menerbitkan SKPD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas dasar Nota Perhitungan; dan
 - d. membuat Daftar SKPD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas dasar SKPD.
- (4) Tata Cara pengisian dan penyampaian SKPD ditetapkan sebagai berikut :
- a. tata cara pengisian SKPD :
 1. nomor kahir.
diisi dengan mencantumkan nomor urut surat ketetapan pajak. contoh : Nomor Kohir 001, 002, dst
 2. masa pajak.
diisi dengan mencantumkan saat pajak terutang yaitu saat berlangsungnya kegiatan yang dapat dikenakan pajak dan atau saat ditetapkannya ketetapan pajak. Contoh Masa Pajak : 1 (satu) Tahun, 1 (satu) Bulan dst.
 3. tahun pajak.
diisi dengan tahun pajak yang bersangkutan. Contoh : Tahun 2011.
 4. nama badan usaha.
diisi dengan mencantumkan nama wajib pajak. Contoh : Nama Badan Usaha : INTAH PURNAMA BERANTAH JAYA Adv untuk Wajib Pajak Reklme.
 5. alamat.
diisi dengan mencantumkan alamat wajib pajak. Contoh : Alamat : Jalan Yos Sudarso No. 10 Singkawang.
 6. NPWPD
diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. Contoh : NPWPD : 2.0000022.01.01

7. tanggal jatuh tempo.
Diisi tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak. Contoh : Tanggal Jatuh Tempo : 30 hari setelah SKPD diterima.
8. kode rekening.
Diisi dengan mencantumkan kode rekening jenis pajak. Contoh : 4.4.1.04.01.
9. jenis pajak daerah.
diisi dengan jenis pajak daerah. Contoh :
Pajak Reklame
Jenis : Billboard
Thema : Yamaha
Banyaknya : 1 (satu) buah / 2 sisi
Ukuran : 5 x 10
Lokasi : Jalan Diponegoro Singkawang
TMT : 12 Maret 2011 s/d 11 Maret 2012
10. jumlah
Diisi dengan besarnya jumlah pajak yang terutang.
Contoh : Jumlah : Rp. 10.000.000,00
11. tanda terima.
diisi dengan mencantumkan NPWPD, Nama, Alamat, jumlah yang dibayar dan tanda tangan sipenerima.

b. Tata cara penyampaian SKPD :

1. menyerahkan asli SKPD kepada Wajib Pajak;
2. Wajib Pajak menandatangani tanda terimanya; dan
3. menyerahkan salinan SKPD beserta Daftar SKPD kepada Kepala Seksi Pembukuan dan Pengendalian dan Kepala Seksi Penagihan Dinas.

(5) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Nota Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Daftar SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran XII sampai dengan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Paragraf 2

Tata Cara Pembayaran dan Tempat Pembayaran

Pasal 21

- (1) Pajak terutang dibayar oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak dengan menggunakan SKPD atau Nota Perhitungan kepada Kas Umum Daerah melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk dan/atau Bendahara Penerimaan Dinas.
- (2) Pembayaran pajak terutang melalui Bendahara Penerimaan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dinas wajib mengeluarkan TBP.
- (3) Pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah SKPD diterima.
- (4) Pajak terutang yang diterima langsung oleh Bendahara Penerimaan Dinas dari Wajib Pajak, wajib disetorkan ke Kas Umum Daerah oleh Bendahara Penerimaan Dinas selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dengan menggunakan STS.
- (5) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) Penyetoran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (7) Terhadap usaha yang dilakukan atas nama atau tanggungan beberapa orang atau badan, atau lebih dari 1 (satu) orang atau beberapa badan, maka orang atau badan, masing-masing anggota atau masing-masing pengurus badan dianggap sebagai Wajib Pajak, dan bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajaknya.
- (8) Pembayaran Pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dalam bentuk tunai, cek dan sejenisnya.
- (9) Bentuk dan isi TBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan STS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran XV dan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Paragraf 3
Penundaan Pembayaran

Pasal 22

- (1) Dinas atas nama Wali kota dapat memberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak terutang dalam SKPD/STPD atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Tata cara penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan penunda pembayaran pajak, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali kota u.p. Kepala Dinas disertai dengan alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPD/STPD yang dimohon;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus sudah diterima oleh Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan dengan melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan tersebut;
 - c. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dicatat dalam Buku Register Penundaan Pembayaran;
 - d. jika permohonan disetujui, maka dibuat Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran dan Daftar Persetujuan Penundaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Wajib Pajak;
 - e. jika permohonan ditolak, maka dibuat Surat Pemberitahuan Penolakan Penundaan Pembayaran;
 - f. dalam hal Wajib Pajak telah mengajukan permohonan Penundaan Pembayaran dengan melampirkan dokumen dan alasannya, Dinas wajib menyerahkan Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran, atau Surat Pemberitahuan Penolakan Penundaan Pembayaran kepada Wajib Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - g. copy Surat Perjanjian Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran dan Daftar Persetujuan Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf d disampaikan kepada

Seksi Pembukuan dan Pengendalian, dan Seksi Penagihan Dinas;

- h. copy Surat Pemberitahuan Penolakan Angsuran atau Surat Pemberitahuan Penolakan Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf e disampaikan kepada Seksi Pembukuan dan Pengendalian, dan Seksi Penagihan;
- (3) Bentuk dan isi Surat Permohonan Penundaan Pembayaran, Buku Register Permohonan Penundaan Pembayaran, Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran, Daftar Persetujuan Penundaan Pembayaran, Surat Pemberitahuan Penolakan Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVII sampai dengan Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Paragraf 4

Penagihan

Pasal 23

- (1) Untuk menagih pajak terutang Dinas dapat menerbitkan STPD.
- (2) Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran serta dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (3) Bentuk dan isi STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Pasal 24

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD/ STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan dan urutan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, adalah sebagai berikut :
 - a. dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Pembetulan, Surat

Keputusan Keberatan, dan putusan banding, Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Teguran serta menyampaikannya kepada Wajib Pajak;

- b. Kepala Dinas selaku Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa melalui Juru Sita Pajak menyampaikan Surat Paksa tersebut kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam waktu paling singkat 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran diterima Wajib Pajak dengan membuat Laporan Pelaksanaan Surat Paksa;
- c. Kepala Dinas selaku Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, melalui Juru Sita Pajak melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak dalam waktu paling singkat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/pemberitahuan Surat Paksa dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan;
- d. Kepala Dinas selaku Pejabat yang menerbitkan Surat Pencabutan Sita melalui Juru Sita Pajak menyampaikan surat tersebut kepada Wajib Pajak, apabila :
 1. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak; dan
 2. berdasarkan pencabutan sita dari putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak.
- e. Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan penyitaan mengumumkan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak yang telah disita melalui media massa;
- f. Kepala Dinas selaku Pejabat, melaksanakan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang;
- g. Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak lelang dibatalkan, atau objek lelang musnah; dan
- h. Kepala Dinas menerbitkan Surat kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak melalui Juru

Sita Pajak untuk disampaikan kepada Wajib Pajak di antara waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f.

- (3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (4) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
- (5) Bentuk dan isi Daftar Surat Teguran, Surat Teguran, Surat Paksa, Laporan Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Berita Acara Pelaksanaan Sita, Surat Pencabutan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXIII sampai dengan Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Pasal 25

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), apabila :

- a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Bagian Keempat
Keberatan dan Banding

Paragraf 1

Keberatan

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota melalui Kepala Dinas atas suatu SKPD atau STPD Pajak Daerah dan dicatat ke dalam Buku Register Surat Permohonan Keberatan.
- (2) Penyelesaian keberatan atas Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas hingga terbitnya Surat Keputusan Wali kota tentang Keberatan Pajak.
- (3) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, disertai dengan alasan yang jelas;
 - b. Surat Permohonan Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau yang diberi kuasa dengan melampirkan Surat Kuasa;
 - c. Surat Permohonan Keberatan diajukan untuk satu Surat Ketetapan Pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotocopynya; dan
 - d. permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (4) Bentuk dan isi Surat Permohonan Keberatan, dan Register Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXX dan Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Pasal 27

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf d, Kepala Dinas dapat meminta Wajib Pajak untuk segera melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 28

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Walikota harus memberikan Keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila Surat Permohonan Keberatan diterima, maka diterbitkan Surat Keputusan Wali kota tentang Penerimaan Keberatan Pajak dan apabila Surat Permohonan Keberatan ditolak maka diterbitkan Surat Keputusan Wali kota tentang Penolakan Keberatan Pajak.
- (4) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat kedalam Buku Register Surat Keputusan Keberatan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, permohonan keberatan tidak diberikan jawaban/keputusan, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (6) Bentuk dan isi Surat Keputusan Menerima Keberatan dan Surat Keputusan Penolakan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Buku Register Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XXXII sampai dengan Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka :
 - a. Dinas segera melakukan telaahan yang disampaikan kepada Wali kota, dan Wali kota memerintahkan Kepala Dinas untuk melakukan pemeriksaan lapangan, yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - b. terhadap Surat permohonan keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Dinas dapat melakukan rapat koordinasi untuk membuat pertimbangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan Pajak; dan
 - c. berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atau Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Dinas membuat telaahan staf kepada Walikota tentang uraian pertimbangan dan penilaian terhadap keberatan Wajib Pajak, agar diterbitkan Surat Keputusan Walikota untuk menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan keberatan Wajib Pajak.
- (2) Bentuk dan isi Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Pasal 31

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Dinas dapat membetulkan Surat Keputusan Keberatan Pajak yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan, dan disertai dengan pemberian alasan yang jelas.

Paragraf 2

Banding

Pasal 32

Wajib Pajak hanya dapat mengajukan permohonan banding terhadap Keputusan Keberatan, jika pajak terutangnya telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 33

- (1) Permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus disertai dengan Surat Pengantar Permohonan Banding, dan hanya diajukan kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Wali kota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan melampirkan salinan Surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- (4) Terhadap 1 (satu) keputusan keberatan, hanya dapat diajukan 1 (satu) kali surat banding.
- (5) Wajib Pajak dapat mengajukan surat pernyataan pencabutan banding kepada Pengadilan Pajak.
- (6) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihapus dari daftar sengketa dengan :
 - a. penetapan Ketua Pengadilan Pajak dalam Surat Pernyataan tentang pencabutan banding yang diajukan sebelum sidang dilaksanakan; dan
 - b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam Surat Pernyataan pencabutan banding yang diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (7) Bentuk dan isi Surat Permohonan Banding, dan Surat Pengantar Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXVI dan Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Bagian Kelima
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan
Atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Paragraf 1
Pembetulan Ketetapan

Pasal 34

- (1) Dinas atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan daerah.
- (2) Atas permohonan Wajib Pajak, pelaksanaan pembetulan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. permohonan diajukan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dicatat dalam Buku Register Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
 - c. terhadap SKPD atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah, serta dibuatkan Laporan Hasil Penelitiannya;
 - d. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf c ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah, maka SKPD atau STPD tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
 - e. pembetulan SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD baru oleh Kepala Dinas,

- serta dicatat ke dalam Buku Register Surat Keputusan Pembetulan;
- f. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD baru sebagaimana dimaksud dalam huruf d harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
 - g. dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD baru diterima oleh Wajib Pajak, pajak terutang harus dilunasi;
 - h. dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD baru, maka SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebelumnya menjadi batal, kemudian diberi tanda silang dan diparaf dengan mencantumkan kata “Dibatalkan” dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan; dan
 - i. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Dinas segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPD atau STPD serta dicatat ke dalam Buku Register Surat Penolakan Pembetulan.
- (3) Bentuk dan isi Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Sanksi Administrasi, Buku Register Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau pengurangan Sanksi Administrasi, Laporan Hasil Penelitian, Surat Keputusan Pembetulan, Buku Register Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Penolakan Pembetulan, dan Buku Register Surat Penolakan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf i tercantum dalam Lampiran XXXVIII sampai dengan Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Paragraf 2

Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang, karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan yang disengaja.

- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan terhadap :
- a. sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak; dan
 - b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang sudah tertera dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD.

Pasal 36

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, diatur sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan secara tertulis kepada Kepala Dinas dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas, dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan TBP;
 - c. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas :
 1. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi administrasi berupa bunga; atau
 2. memberikan catatan/keterangan pada TBP yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan, dan dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas.
 - d. Terhadap permohonan yang diterima, Kepala Dinas :
 1. memberikan catatan/keterangan pada TBP bahwa sanksi tersebut dikurangi atau dihapuskan; dan

2. membubuhkan tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas pada TPB.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 37

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, diatur sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Surat Ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan Surat Pernyataan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya serta melampirkan Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (2) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dinas segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas atas usulan dari pejabat yang ditunjuknya.
- (4) Dalam hal permohonan memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih mendalam, maka Dinas melakukan rapat koordinasi dengan Bidang Pendapatan untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan, kemudian hasilnya dituangkan ke dalam Laporan Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan sanksi administrasi.

- (5) Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dan/atau hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas membuat telaahan uraian pertimbangan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan dari Kepala Dinas.
- (6) Dalam hal telaahan uraian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan pajak atau STPD sebelumnya yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan pajak atau STPD sebelumnya, serta ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (7) Dalam hal telaahan uraian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditolak, maka Dinas segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (8) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Paragraf 3

Pengurangan dan Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, apabila terdapat :
 - a. novum atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang, sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi telah terlampaui; atau

- b. novum atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan pajak.
 - (3) Pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak, ditentukan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh novum atau fakta baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopy :
 - 1. Surat Ketetapan Pajak yang diajukan permohonannya;
 - 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
 - 3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - c. pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
 - (4) Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas atau atas usul dari Bidang pendapatan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.
 - (5) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas meminta bidang pendapatan untuk membahas pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak.
 - (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.

- (7) Berdasarkan laporan dan telaahan pertimbangan pengurangan/pembatalan Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Dinas memberikan disposisi berupa pernyataan menerima atau menolak pengurangan ketetapan pajak, atau menerima atau menolak pembatalan ketetapan pajak.
- (8) Atas dasar disposisi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bidang Pendapatan memproses penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas berupa :
 - a. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak; atau
 - b. Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.
- (9) Atas diterbitkannya surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, Kepala Bidang Pendapatan segera melakukan :
 - a. pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan Surat Ketetapan pajak yang baru dengan tetap mengurangkan atau memperbaiki Surat Ketetapan pajak yang lama;
 - b. pemberian tanda silang pada Surat Ketetapan pajak yang lama, dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa Surat Ketetapan pajak tersebut “dibatalkan” serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan, serta disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan; dan
 - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima Surat Ketetapan pajak yang baru.
- (10) Atas diterbitkannya Surat Keputusan Penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, maka Surat Ketetapan pajak yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan Surat Keputusan.

Bagian Keenam
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 39

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan ke Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerima Dinas berdasarkan :
 - a. perhitungan dari Wajib Pajak;
 - b. Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
 - c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali; dan
 - d. kebijakan pemberian pengurangan dan keringanan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal permohonan telah diteliti/diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan harus memberikan keputusan.
- (5) Kelebihan pembayaran pajak yang sudah disetor dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melalui restitusi, yakni Wajib Pajak/ Penanggung Pajak mengajukan permohonan kepada Dinas dengan cara :
 - a. mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dengan melampirkan :
 1. KTP Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 2. SKPD atau STPD untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;

3. dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi dasar permohonan;
 4. bukti pembayaran pajak yang menjadi dasar permohonan; dan
 5. uraian perhitungan pajak menurut Wajib Pajak.
- b. Setelah Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menerima SKPDLB, Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak Daerah (SPMKPD); dan
 - c. Kas Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sesuai SPMKPD dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU).
- (6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung terlebih dahulu diperhitungkan untuk melunasi utang pajak lainnya tersebut.
- (7) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan, dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
- (8) Bentuk dan isi Surat Permohonan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak Daerah (SPMKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dan Bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XLV sampai dengan Lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu

Pengawasan Pajak Reklame

Pasal 40

- (1) Pengawasan reklame meliputi :
 - a. pengawasan administrasi; dan
 - b. pengawasan operasional.
- (2) Pengawasan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap :
 - a. persyaratan permohonan izin penyelenggaraan reklame;

- b. status penyelenggaraan reklame; dan
 - c. penetapan, pembayaran, dan penagihan pajak reklame yang terhutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dinas Teknis terhadap :
- a. reklame yang akan dipasang; dan
 - b. reklame yang telah dipasang.
- (4) Pengawasan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk menilai :
- a. ukuran bidang reklame;
 - b. lokasi penempatan reklame;
 - c. pesan atau isi reklame yang disajikan;
 - d. struktur konstruksi;
 - e. penempelan stiker reklame;
 - f. pencantuman nama perusahaan jasa periklanan atau biro reklame pada sisi kanan bawah bidang reklame; dan
 - g. masa berlaku izin pemasangan reklame.
- (5) Pengawasan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan untuk menilai :
- a. pemilikan dan masa berlaku izin;
 - b. ukuran bidang reklame;
 - c. lokasi penempatan reklame;
 - d. pesan atau isi reklame yang disajikan;
 - e. struktur konstruksi sarana reklame;
 - f. penempelan stiker reklame; dan
 - g. pencantuman nama perusahaan jasa periklanan atau biro reklame pada sisi kanan bawah bidang reklame.
- (6) Pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan bersama-sama dengan instansi terkait.
- (7) Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan pelanggaran, maka pengawas operasional wajib melakukan pengusutan terhadap pelanggaran tersebut.
- (8) Dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan data baru, maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penertiban

Pasal 41

- (1) Penertiban reklame dilaksanakan oleh Dinas Teknis dengan koordinasi instansi terkait terhadap :
 - a. reklame yang terpasang tanpa memiliki izin;
 - b. reklame yang terpasang dengan izin yang habis masa berlakunya;
 - c. reklame yang terpasang tanpa stiker; dan
 - d. reklame yang terpasang terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan, antara lain perubahan terhadap :
 1. titik lokasi reklame;
 2. konstruksi reklame;
 3. bentuk reklame;
 4. isi reklame;
 5. luas bidang reklame; dan
 6. jenis reklame.
- (2) Terhadap reklame yang terpasang tanpa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka dilakukan penertiban berupa pembongkaran.
- (3) Terhadap reklame yang terpasang dengan izin yang habis masa berlakunya atau reklame yang terpasang tanpa stiker atau reklame yang terpasang terdapat perubahan sehingga tidak sesuai dengan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d maka penertiban dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. SKPD yang membidangi perizinan memberikan surat pemberitahuan;
 - b. dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah diterimanya surat pemberitahuan maka penyelenggara reklame masih diberikan kesempatan untuk melakukan pengurusan terhadap reklame yang diselenggarakan tersebut;
 - c. apabila jangka waktu yang diberikan tersebut di atas tidak diindahkan maka akan disampaikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rentang waktu 7 (tujuh) hari kerja;

- d. apabila penyelenggara reklame tidak memberikan jawaban terhadap surat peringatan yang disampaikan, maka dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung surat peringatan ke tiga disampaikan maka penertiban dapat dilakukan berupa pembongkaran atau penyegelan dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan pembongkaran kepada pihak penyelenggara reklame.
- (4) Material hasil pembongkaran atau penyegelan sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI PERIZINAN

Bagian Kesatu

Pembatalan Izin

Pasal 42

- (1) Pejabat yang menerbitkan izin berwenang membatalkan izin penyelenggaraan reklame yang telah dikeluarkan apabila diketahui adanya kekeliruan atau kecurangan yang dilakukan secara sengaja oleh pemohon pada saat permohonan izin.
- (2) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang menerbitkan izin.
- (3) Keputusan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
- alasan-alasan hukum sehingga dilakukan pembatalan;
 - uraian fakta-fakta di lapangan yang menunjukkan pelanggaran; dan
 - akibat hukum dari pembatalan izin.

Bagian Kedua

Pencabutan Izin

Pasal 43

- (1) Pejabat yang menerbitkan izin berwenang mencabut izin penyelenggaraan reklame yang telah dikeluarkan apabila pemegang izin penyelenggaraan reklame tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam izin penyelenggaraan reklame atau dalam jangka waktu 6 (enam) bulan reklame dimaksud tidak terpasang.

- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang menerbitkan izin.
- (3) Keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. alasan-alasan hukum sehingga dilakukan pencabutan;
 - b. uraian fakta-fakta di lapangan yang menunjukkan pelanggaran; dan
 - c. akibat hukum dari pencabutan izin.

BAB VII

MEKANISME PEMUNGUTAN

Pasal 44

Mekanisme pemungutan Pajak tercantum dalam Lampiran XLVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali kota ini, sepanjang mengenai penyelenggaraan reklame diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali kota tersendiri.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Wali kota ini berlaku, Pajak Reklame yang masih terutang berdasarkan Peraturan Walikota sebelumnya masih dapat ditagih sesuai dengan ketentuan pajak sebelumnya paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Wali kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali kota Singkawang Nomor 142 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2004 Nomor 30 Seri E), Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 20 April 2016

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 20 April 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd
SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd
YASMALIZAR, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
 PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

TITIK LOKASI PEMASANGAN REKLAME KOTA SINGKAWANG

KAWASAN		
Khusus	Perdagangan	Campuran
1. Melintang jalan (bando jalan) dan median jalan.	1. Jalan Raya Pasir Panjang.	1. Jalan Sagatani.
2. Simpang empat jalan Sudirman, jalan B. Ismoyo, jalan RA. Kartini, jalan Pemuda.	2. Jalan Tj. Batu/ Karang Intan.	2. Jalan Kaliasin Dalam
3. Simpang empat jalan Bawal, jalan Nusantara (SMA Talenta).	3. Jalan Tani.	3. Jalan Amrat.
4. Simpang empat jalan Alianyang, jalan Yos Sudarso.	4. Jalan Pelangi.	4. Jalan Pelita.
5. Simpang empat jalan Diponegoro, jalan Yohana Godang (depan Mahkota Hotel).	5. Jalan Ahmad Yani.	5. Jalan Gn. Niut.
6. Simpang empat jalan Diponegoro, jalan GS. Lalanang, jalan Firdaus.	6. Jalan Alianyang.	6. Jalan Gn. Sari.
7. Simpang empat jalan Firdaus, jalan Alianyang.	7. Jalan Yohana Godang.	7. Jalan Gn. Kerinci.
8. Simpang empat jalan Firdaus, jalan Y. Godang.	8. Jalan Kridasana.	8. Jalan Gn. Senujuh.
9. Simpang empat (kawasan Masjid Raya).	9. Jalan Dr. Sutomo.	9. Jalan Gn. Raya.
10. Simpang empat jalan Tani, jalan Sudarso, jalan Pelangi.	10. Jalan P. Antasari.	10. Jalan Ceremai.
11. Simpang tiga jalan Tanjung Batu, jalan Kopisan Dalam.	11. Jalan Firdaus 1 dan 2	11. Jalan Perwira.
	12. Jalan G.S. Lalanang.	12. Jalan Asia.
	13. Jalan. Yos Sudarso.	13. Jalan Nusa Baru.
	14. Jalan Yos Sudarso/ Kuala.	14. Jalan Lohabang.
	15. Jalan Syafiuddin.	15. Jalan Sosial.
	16. Jalan Hermansyah.	16. Jalan Bukit Barisan.
	17. Jalan GM. Situt.	17. Jalan Ismail Saleh.
	18. Jalan Stasiun.	18. Jalan Pembangunan.
	19. Jalan Sejahtera.	19. Jalan Padat Karya 1 dan 2.
	20. Jalan Niaga.	20. Jalan Makmur.
	21. Jalan Kepol Mahmud.	21. Jalan H.M. Suka.
	22. Jalan Saman Bujang.	22. Jalan M. Suni.
	23. Jalan Diponegoro (Pasar).	23. Jalan Mawar.
	24. Jalan Pasar Turi.	24. Jalan Melati.
	25. Jalan Sama-sama.	
	26. Jalan Bawal.	

<p>12. Simpang tiga jalan A. Yani, jalan Tani (bundaran AI).</p> <p>13. Simpang tiga jalan A. Yani, jalan Alianyang.</p> <p>14. Simpang tiga jalan A. Yani, jalan Dr. Sutomo.</p> <p>15. Simpang tiga jalan Y. Godang, jalan Amrat.</p> <p>16. Simpang tiga jalan Yohana Godang, jalan Kridasana (depan Polantas).</p> <p>17. Simpang tiga jalan GM. Situt, jalan Stasiun.</p> <p>18. Simpang tiga jalan G.M. Situt, jalan Pasar Lama.</p> <p>19. Simpang tiga jalan Hermansyah, jalan Tsyafiudin.</p> <p>20. Simpang tiga jalan Kalimantan, jalan Sudirman.</p> <p>21. Simpang tiga jalan Pahlawan, jalan SMAN 1.</p> <p>22. Simpang tiga jalan Sudirman, jalan Nusantara.</p> <p>23. Simpang tiga jalan B. Ismoyo, jalan Alianyang.</p> <p>24. Simpang tiga jalan Ratu Sepudak, jalan Padat Karya 1,</p> <p>25. Simpang tiga jalan Ratu Sepudak, jalan Nyiur Gading.</p> <p>26. Jalan Diponegoro 2 (dua arah).</p> <p>27. Jalan Pasir Panjang 2 (dua arah).</p>	<p>27. Jalan P. Belitung.</p> <p>28. Jalan Budi Utomo.</p> <p>29. Jalan Setia Budi.</p> <p>30. Jalan Saman Diman.</p> <p>31. Jalan Hasan Saad.</p> <p>32. Jalan Kurau.</p> <p>33. Jalan Pemuda.</p> <p>34. Jalan Terminal Bengkayang.</p> <p>35. Jalan Kalimantan.</p> <p>36. Jalan Nusantara.</p> <p>37. Jalan Jend. Sudirman.</p> <p>38. Jalan Pahlawan.</p> <p>39. Jalan Raya Skw-Bengkayang.</p> <p>40. Jalan Veteran.</p> <p>41. Jalan KS. Tubun.</p> <p>42. Jalan R.A Kartini.</p> <p>43. Jalan Pramuka.</p> <p>44. Jalan Demang Akub.</p> <p>45. Jalan Trisula.</p> <p>46. Jalan Bambang Ismoyo.</p> <p>47. Jalan Ratu Sepudak.</p> <p>48. Jalan Raya Sijangkung.</p> <p>49. Pasar Sekok.</p> <p>50. Pasar Sedau.</p> <p>51. Pasar Kulor Pajintan.</p> <p>52. Pasar Semelagi Hilir.</p> <p>53. Pasal Setapuk Besar.</p> <p>54. Psar Naram Hulu.</p> <p>55. Komplek Pasar Baru.</p>	<p>25. Jalan H. U. Bawadi.</p> <p>26. Jalan Manggis.</p> <p>27. Jalan Tama (SMU 1)</p> <p>28. Jalan Natuna.</p> <p>29. Jalan Nyiur Gading.</p>
---	---	--

28. Komplek Terminal Bengkayang.		
29. Komplek Terminal Pontianak.		
30. Komplek Terminal Induk.		
31. Komplek Rumah Makan Mandiri Pasir Panjang.		
32. Kawasan Rekreasi.		
33. Kawasan Stadion Kridasana.		

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

YASMALIZAR, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

TITIK LOKASI PEMASANGAN REKLAME
YANG DI LARANG/TIDAK DIIZINKAN
DI KOTA SINGKAWANG

1. Kawasan Jembatan Agen 1 (satu) dan Kawasan Jembatan Agen 2 (dua)
2. Kawasan Taman Burung
3. Sepanjang Sungai Singkawang
4. Simpang jalan Alianyang-jalan Yos. Sudarso (Pojoek Rumah Melayu)
5. Perempatan jalan Diponegoro-jalan Firdaus
6. Simpang jalan Firdaus-jalan Dr. Sutomo
7. Kawasan Pendidikan
8. Kawasan Rumah Ibadah
9. Taman Kota, pertigaan jalan Dr. Sutomo-jalan A. Yani
10. Taman Kota, Tugu Polisi (Perempatan jalan Pemuda-jalan Kurau)
11. Taman Kota (Pertigaan Simpang Fit)
12. Taman Kota (Pertigaan jalan Alianyang-jalan A. Yani)

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

YASMALIZAR, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

KOP PERUSAHAAN <i>[Kop Perusahaan dicantumkan apabila diajukan oleh perusahaan]</i>	
Singkawang,	
No.	:
Lamp.	: 1 (satu) berkas
Hal	: Permohonan Izin Pemasangan Reklame
Kepada	
Yth.	Kepala Dinas Tata Kota, Pertanahan, dan Cipta Karya Kota Singkawang
Dengan hormat,	
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama Penanggung Jawab	: _____
Nama Perusahaan	: <i>[diisi apabila diajukan oleh perusahaan]</i>
Alamat	: _____
Bersama surat ini kami bermaksud mengajukan permohonan izin pemasangan reklame dengan rincian sebagai berikut:	
Jenis Reklame	: _____
Tema Reklame	: _____
Ukuran Reklame	: _____
Jumlah	: _____
Lokasi Pemasangan	: _____
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.	
Hormat Kami, Pemohon	
<i>[Nama Penanggungjawab]</i>	

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

YASMALIZAR, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

REKOMENDASI



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS TATA KOTA, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA

Jalan A.Yani Nomor 74 Singkawang 79123
Telepon (0562) 638701 Faximile (0562) 638701

REKOMENDASI

Nomor: 510.12/ /TB

TENTANG

IZIN PEMASANGAN REKLAME

Sesuai surat permohonan izin pemasangan reklame baru tanggal,
oleh pemohon:

1. Nama/Nama Perusahaan :
2. Alamat Pemohon :
3. Objek Reklame :
4. Tema Reklame :
5. Ukuran Reklame :
6. Jumlah :
7. Lokasi Pemasangan :
8. Jangka Waktu Pemasangan :

Dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa permohonan izin pemasangan reklame yang disampaikan oleh pemohon, dengan dilampiri gambar desain reklame, sesuai hasil pemeriksaan di lapangan pada tanggal direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemasangan reklame yang saudara mohon terletak pada:
2. Podasi bangunan reklame **dari, memenuhi persyaratan teknis.**
3. Konstruksi/kerangka reklame **dari, memenuhi persyaratan teknis.**

Atas permohonan pemasangan reklame yang diajukan tersebut pada prinsipnya Dinas Tata Kota, Pertanahan dan Cipta Karya Kota Singkawang *tidak berkeberatan*, sepanjang memenuhi ketentuan:

- a. Tidak merubah bentuk konstruksi bangunan reklame yang dimohon.
- b. Tidak mengganggu kepentingan umum.
- c. Menambah ornament pada bidang reklame yang berciri khas Kota Singkawang.
- d. Dalam pelaksanaannya agar mengacu pada surat Dinas PU Pontianak Nomor 480/527/Set-BM, perihal pengaturan media iklan pada jalan nasional dan provinsi menyatakan bahwa: Jarak antara tiang/pondasi struktur media iklan dari tepi perkerasan jalan minimal 2 m dan tinggi papan media iklan diatas permukaan perkerasan jalan minimal 5 m.
- e. Izin penyelenggaraan mendirikan reklame (Billboard) paling lama 3 (tiga) tahun.
- f. Senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan serta keindahan atau estetika Kota Singkawang.
- g. Bertanggungjawab penuh terhadap kekuatan konstruksi reklame yang dibangun.
- h. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Teknis terkait.

- i. Apabila terjadi pengembangan/penataan Kota, bersedia dan siap memindahkan bangunan reklame tersebut.

Demikian rekomendasi teknis ini dibuat sebagai bahan untuk diterbitkannya izin pemasangan reklame.

Dibuat di Singkawang
pada tanggal

Kepala Dinas Tata Kota, Pertanahan dan Cipta Karya
Kota Singkawang,

.....

Tembusan:

1. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang (*sebagai laporan*)
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang
3. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Singkawang
4. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

YASMALIZAR, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BENTUK IJIN REKLAME

<p>KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KOTA SINGKAWANG NOMOR : 650/ /PERIZINAN TENTANG IJIN PEMASANGAN REKLAME</p>	
Membaca	: Surat permohonan dari tanggal alamat perihal Permohonan Pemasangan Reklame.
Menimbang	: a. bahwa dalam rangka penertiban pemasangan reklame yang teratur dan berwawasan lingkungan di wilayah Kota Singkawang, maka diperlukan ijin pemasangannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Singkawang;
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; 4. Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pemungutan Pajak Reklame; 5. Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kota Singkawang;
<p>MEMUTUSKAN:</p>	
Menetapkan PERTAMA	: : Memberikan Ijin Pemasangan Reklame kepada: - Nama Perusahaan : - Alamat : - NPWPD : - Jenis Reklame : - Ukuran Reklame : - Jumlah Reklame : - Lokasi Pemasangan Reklame : - Isi Ringkas Reklame : - Masa Berlakunya Ijin : - Keterangan Lain-lain :
KEDUA KETIGA	: Pemegang Ijin dan/atau yang mendapatkan hak dari padanya harus mentaati ketentuan peraturan Perundangan yang berlaku. : Ijin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai tanggal..... dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya
<p>Ditetapkan di : Singkawang Pada tanggal : An. WALI KOTA SINGKAWANG Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu</p>	
<p>DESON LINGGA, S.H. Pembina Tk. I NIP. 19630110 198303 1 008</p>	

**KETENTUAN-KETENTUAN YANG HARUS DITAATI OLEH
PEMEGANG IJIN REKLAME**

1. Setiap penyelenggara Reklame harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Dinas Teknis Singkawang atas Nama Kepala Daerah.
2. Permohonan ijin penyelenggaraan Reklame harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Singkawang.
3. Ijin Penyelenggaraan Reklame diberikan setelah Pajak Reklame dibayar lunas pada Dinas Teknis yang ditunjuk.
4. Pemasangan Reklame diberikan setelah mendapat ijin dari Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Singkawang.
5. Setiap pemberian ijin Reklame harus memperhatikan aspek kebersihan lingkungan, keamanan, keagamaan, kesehatan, norma sosial budaya dan keindahan kota.
6. Setiap pemasangan titik lokasi Reklame harus didampingi unit kerja terkait yaitu Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Singkawang.
7. Luas Reklame dihitung berdasarkan luas bidang Reklame yaitu bagian atau seluruh sarana yang dimanfaatkan penuh, guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggara Reklame, dengan luas maksimal **12 M²**.
8. Jangka waktu penyelenggaraan Reklame dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan harus mendapat persetujuan Kepala Dinas Teknis Kota Singkawang atas nama Kepala Daerah.
9. Untuk Reklame yang sudah habis masa berlakuyadan tidak diperpanjang, maka penyelenggara Reklame wajib melakukan pembongkaran sendiri terhadap Reklame tersebut.
10. Setiap permohonan perpanjangan ijin Reklame harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Singkawang.
11. Permohonan perpanjangan ijin penyelenggaraan Reklame harus melampirkan:
 - a. NPWPD;
 - b. Foto Copy KTP Pemohon;
 - c. Ijin Reklame tahun sebelumnya;
 - d. Reklame atau Foto Reklame yang terpasang;
 - e. Rekomendasi dari unit kerja terkait jika Kontruksi Reklame berumur diatas 5 (lima) tahun;
 - f. Surat Kuasa bermaterai dari Pemberi Kuasa;
 - g. Bukti Lunas Pembayaran Pajak Reklame dari ijin yang akan diperpanjang.
12. Peletakan Reklame pada tepi jalan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pemasangan harus sejajar atau melintang jalan disesuaikan dengan kondisi lingkungan;
 - b. Pemasangan kaki kontruksi harus berada diatas tanah diluar trotoar dengan jarak kaki kontruksi minimal 3 (tiga) meter dari tepi jalan;
 - c. Ketinggian kebawah dari bidang Reklame minimal 3 (tiga) meter diukur dari tiang dasar Reklame;
 - d. Penempatan pada persimpangan jalan berjarak minimal 20 meter dari persimpangan garis potong as jalan.
13. Peletakan Reklame tidak diperkenankan didalam prasarana kota dalam hal:
 - a. Pada jalur pemisah, pulau-pulau lalu lintas dan medan tengah jalan kecuali dalam bentuk ornamen dan telah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah;
 - b. Menggunakan atau menempel pada tiang nama jalan rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, tiang listrik, tiang telepon, pohon dan lain-lain;
 - c. Melintang dikali atau saluran;
 - d. Kaki kontruksi masuk kedalam badan kali atau saluran;
 - e. Mengganggu pertumbuhan pohon pelindung kota;
 - f. Menggunakan bentuk, ukuran dan warna menyerupai rambu-rambu lalu lintas serta menutupi pandangan pada rambu-rambu lalu lintas;
 - g. Proyeksi dari bidang Reklame masuk ke badan jalan.

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd


YASMALIZAR, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
 PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Jalan Gunung Kerinci Telp / Fax (0562) 639623 SINGKAWANG	No. Formulir : <input style="width: 40px;" type="text"/>
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK		
Kepada Yth. Kepala Dinas PPKA Kota Singkawang di- Singkawang		
PERHATIAN : 1. Harap diisi dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri tanda \surd pada kotak [] yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani harap diserahkan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal terima.		
DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK		
1. Nama Badan/Merk Usaha : 2. Alamat (<i>Photocopy Surat Keterangan Domisili dilampirkan</i>) a. Jalan/No : b. RT/RW : c. Kelurahan : d. Kecamatan : e. Kabupaten/Kota : f. Telepon/HP : Kode Pos : <input style="width: 40px;" type="text"/> 3. Surat Izin yang dimiliki (<i>Photocopy Surat Izin harap dilampirkan</i>) a. Surat Izin Tempat Usaha No. Tgl b. Surat Izin No. Tgl c. Surat Izin No. Tgl 4. Bidang Usaha (<i>Harap diisi sesuai dengan bidang usahanya</i>) <input type="checkbox"/> Hotel <input type="checkbox"/> Pengelolaan Parkir <input type="checkbox"/> Restoran <input type="checkbox"/> Air Tanah <input type="checkbox"/> Hiburan <input type="checkbox"/> Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet <input type="checkbox"/> Reklame <input type="checkbox"/> Lainnya <input type="checkbox"/> Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan		
KETERANGAN PEMILIK / PENGELOLA 5. Nama Pemilik/Pengelola : 6. Jabatan : 7. Alamat Tempat Tinggal a. Jalan/No : b. RT/RW : c. Kelurahan : d. Kecamatan : e. Kabupaten/Kota : f. Telepon/HP : Kode Pos : <input style="width: 40px;" type="text"/> 8. Kewajiban Pajak <input type="checkbox"/> Pajak Hotel <input type="checkbox"/> Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan <input type="checkbox"/> Pajak Restoran <input type="checkbox"/> Pengelolaan Parkir <input type="checkbox"/> Pajak Hiburan <input type="checkbox"/> Pajak Air Tanah <input type="checkbox"/> Pajak Reklame <input type="checkbox"/> Pajak Sarang Burung Walet <input type="checkbox"/> Pajak Penerangan Jalan		
Singkawang, _____ Wajib Pajak <small>Nama Jelas</small>		
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA Diterima tanggal : Nama Jelas/NIP : Tanda Tangan :	DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA NPWPD YANG DI BERIKAN <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> Diterima tanggal : Nama Jelas/NIP : Tanda Tangan :	

WALI KOTA SINGKAWANG,
 ttd
 AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
 ttd
 YASMALIZAR, S.H.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
 PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DAFTAR INDUK WAJIB PAJAK


NO	PENGUKUHAN/PENUNJUKAN		NAMA	ALAMAT LENGKAP	NPWPD	KETERANGAN
	TANGGAL	NOMOR				
Mengetahui :						
Kepala Bidang (yang membidangi)			Singkawang,			
.....			Kepala Seksi (yang membidangi)			
NIP.					
			NIP.			

WALI KOTA SINGKAWANG,
 ttd
 AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
 ttd
 YASMALIZAR, S.H.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BENTUK KARTU NPWPD

	<p>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Jalan Telp. (0562)</p>
<p style="text-align: center;"><u>KARTU NPWPD</u> No Register :</p> <p>Nama Badan Usaha :</p> <p>Alamat :</p> <p>Nama Pemilik :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: right;">Singkawang, An. Walikota Singkawang Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah</p> <p style="text-align: right;">_____ Pangkat NIP.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>PERHATIAN</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera melaporkannya kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Singkawang.2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan melakukan transaksi perpajakan daerah :3. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, agar melaporkan diri ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Singkawang.	

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,


ttd

YASMALIZAR, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN X
 PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
 PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
 SPPR
 (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK REKLAME)

	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Jalan Telp/Fax	No SPPR : Pajak Terutang : Tahun Pajak :																															
SPPR (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK REKLAME)																																	
Nama Wajib Pajak : Alamat : NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Kepada Yth. di																															
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri Nomor pada kotak [] yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diisi dan ditandatangani. 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal sebagaimana tersebut di atas akan dikenakan sanksi sebagaimana aturan yang berlaku.																																	
A. Diisi Oleh Wajib Pajak																																	
1. Jenis Reklame <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <table style="display: inline-table; vertical-align: top; margin-left: 10px;"> <tr><td>01.</td><td>Reklame Papan Nama / Billboard / Megatron</td><td>06.</td><td>Reklame Udara</td></tr> <tr><td>02.</td><td>Reklame Kain</td><td>07.</td><td>Reklame Suara</td></tr> <tr><td>03.</td><td>Reklame Melekat (stiker)</td><td>08.</td><td>Reklame Film / Slide</td></tr> <tr><td>04.</td><td>Reklame Selebaran</td><td>09.</td><td>Reklame Peragaan</td></tr> <tr><td>05.</td><td>Reklame Berjalan pada Kendaraan</td><td>10.</td><td>.....</td></tr> </table>			01.	Reklame Papan Nama / Billboard / Megatron	06.	Reklame Udara	02.	Reklame Kain	07.	Reklame Suara	03.	Reklame Melekat (stiker)	08.	Reklame Film / Slide	04.	Reklame Selebaran	09.	Reklame Peragaan	05.	Reklame Berjalan pada Kendaraan	10.											
01.	Reklame Papan Nama / Billboard / Megatron	06.	Reklame Udara																														
02.	Reklame Kain	07.	Reklame Suara																														
03.	Reklame Melekat (stiker)	08.	Reklame Film / Slide																														
04.	Reklame Selebaran	09.	Reklame Peragaan																														
05.	Reklame Berjalan pada Kendaraan	10.																														
2. Data Objek Pajak																																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 30%;">Jenis Reklame dan Tema</th> <th style="width: 25%;">Lokasi Pemasangan</th> <th style="width: 15%;">Ukuran dan Jumlah</th> <th style="width: 25%;">TMT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Jenis : <input type="checkbox"/> Judul :</td> <td>.....</td> <td>P : L : Jlh :</td> <td>..... s/d</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Jenis : <input type="checkbox"/> Judul :</td> <td>.....</td> <td>P : L : Jlh :</td> <td>..... s/d</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Jenis : <input type="checkbox"/> Judul :</td> <td>.....</td> <td>P : L : Jlh :</td> <td>..... s/d</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Jenis : <input type="checkbox"/> Judul :</td> <td>.....</td> <td>P : L : Jlh :</td> <td>..... s/d</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Jenis : <input type="checkbox"/> Judul :</td> <td>.....</td> <td>P : L : Jlh :</td> <td>..... s/d</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Reklame dan Tema	Lokasi Pemasangan	Ukuran dan Jumlah	TMT	1	Jenis : <input type="checkbox"/> Judul :	P : L : Jlh : s/d	2	Jenis : <input type="checkbox"/> Judul :	P : L : Jlh : s/d	3	Jenis : <input type="checkbox"/> Judul :	P : L : Jlh : s/d	4	Jenis : <input type="checkbox"/> Judul :	P : L : Jlh : s/d	5	Jenis : <input type="checkbox"/> Judul :	P : L : Jlh : s/d		
No	Jenis Reklame dan Tema	Lokasi Pemasangan	Ukuran dan Jumlah	TMT																													
1	Jenis : <input type="checkbox"/> Judul :	P : L : Jlh : s/d																													
2	Jenis : <input type="checkbox"/> Judul :	P : L : Jlh : s/d																													
3	Jenis : <input type="checkbox"/> Judul :	P : L : Jlh : s/d																													
4	Jenis : <input type="checkbox"/> Judul :	P : L : Jlh : s/d																													
5	Jenis : <input type="checkbox"/> Judul :	P : L : Jlh : s/d																													
B. Pernyataan																																	
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> Singkawang, _____ Wajib Pajak _____ Nama Jelas </div>																																	
C. Diisi Oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset																																	
Tata Cara penghitungan dan penetapan : <input type="checkbox"/> 1. <i>Official Assesment</i> (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Diterima tanggal : Nama Petugas : NIP : Tanda Tangan :																																	

WALI KOTA SINGKAWANG,
 ttd
 AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
 ttd
 YASMALIZAR, S.H.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN XII
 PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
 PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
 (SKPD)

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Jalan Gunung Kerinci Telp./Fax (0562) 639623 SINGKAWANG 79123		SKPD SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH MASA PAJAK : TAHUN :	NOMOR KOHIR:
NAMA : ALAMAT : NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) : TANGGAL JATUH TEMPO :			
NO	KODE REKENING	JENIS PAJAK DAERAH	JUMLAH (Rp)
1	4 1 1 09 02	PAJAK REKLAME Jenis : Ukuran : Tema : lokasi : TMT :	
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga/Denda b. Kenaikan	
		JUMLAH KESELURUHAN	
Dengan Huruf :			
PERHATIAN 1. Harap Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima (BP) atau Kas Daerah (Bank Kalbar Cabang Singkawang). 2. Apabila SKP-D ini Tidak atau Kurang Bayar setelah lewat waktu paling lama 30 Hari Setelah SKP-Daerah diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar 2 (Dua) Persen dari Pokok Pajak.			
Lembaran : 1 Untuk Wajib Pajak 2 Untuk Seksi Pembukuan dan Evaluasi Bidang Pendapatan 3 Untuk Seksi Penagihan Bidang Pendapatan 4 Untuk Seksi Pendataan dan Penetapan Bid. Pendapatan		Singkawang, KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Kota Singkawang 	
NPWPD : NAMA : ALAMAT : JUMLAH YANG DIBAYAR :		Nomor Kohir : Yang Menerima, (.....)	

WALI KOTA SINGKAWANG,
 ttd
 AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
 ttd
 YASMALIZAR, S.H.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
 PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

NOTA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

NOTA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME	
NAMA :	THEMA :
ALAMAT :	TMT :
NPWPD :	JENIS :
PEMASANGAN :	KODE REKENING :
Kawasan Pemasangan Reklame :	
Lokasi Pemasangan :	
Ukuran Reklame :	
Banyaknya Reklame :	
Sudut Pandang :	
Nilai Sewa Reklame :	
Tarif Reklame :	
Pajak Reklame :	
Denda :	
Pajak Reklame yang harus dibayar :	
<i>Dengan Huruf</i> :	
Mengetahui Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan	Singkawang, Dibuat Oleh
<u>.....</u>	<u>.....</u>

WALI KOTA SINGKAWANG,
 ttd
 AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
 ttd
 YASMALIZAR, S.H.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
 PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

REGISTER SKPD WAJIB PAJAK REKLAME

REGISTER SKPD WAJIB PAJAK REKLAME
 TAHUN ANGGARAN

MASA

No.	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib Pajak	NPWPD	Jenis Reklame	No Kohir	Tanggal SKPD	Keterangan					PAJAK	DENDA	JUMLAH SKPD
							Tema	Ukuran	Jlh/Sudut Sudut Pandang	Tmt	LOKASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
<i>Jumlah Dipindahkan</i>														
Jumlah sd Bulan Lalu														
Jumlah Bulan Ini														
Jumlah sd Bulan ini														

Papan Nama / Billboard / Baliho	
Kain	
Neon Box	
Jumlah	

Kepala Bidang Pendapatan

Singkawang,
 Kasi Pendataan dan Penetapan

WALI KOTA SINGKAWANG,
 ttd
 AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd
 YASMALIZAR, S.H.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN XV
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG TANDA BUKTI PEMBAYARAN Nomor :		
Bendahara Penerimaan		
Telah menerima uang sebesar	: Rp.
dengan hurup	:	(.....)
Dari Nama	:
Alamat	:
Sebagai Pembayaran	:
	
	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
	Jumlah	

Tanggal terima uang

Mengetahui Bendahara Penerimaan	Pembayar / Penyetor
Nama Lengkap NIP.	Nama Lengkap


Lembar Asli : Untuk Pembayar / Penyetor / Pihak Ketiga
Salinan 1 : Untuk Bendahara
Salinan 2 : Arsip

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
ttd
YASMALIZAR, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN XVI
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

SURAT TANDA SETORAN

 PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG STS (SURAT TANDA SETORAN)			
STS No :		Bank : Bank Kalbar	
		No. Rekening :	
Harap diterima uang sebesar Rp.			
Dengan Hurup (.....)			
Dengan Rincian sebagai berikut :			
No	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp)
Jumlah			
Uang tersebut diterima pada tanggal			
Mengetahui Pengguna Anggaran		Bendahara Penerimaan	
Nama Lengkap		Nama Lengkap	
NIP.		NIP.	

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

YASMALIZAR, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN XVII
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Perihal	: Permohonan Penundaan Pembayaran,
		Kepada Yth. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Singkawang
		di - Singkawang
Dengan hormat.		
Yang bertanda tangan dibawah ini :		
Nama Pemilik	:
Alamat	:
Bertindak untuk dan atas nama		
Nama Badan Usaha	:
NPWPD	:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Alamat	:
Dengan ini mengajukan Permohonan Penundaan Pembayaran atas SKPD / SKPD-T / SKPD-KB / SKPD-KBT / SKPD - Jabatan / STPD dengan Nomor Kohir : ... yang akan jatuh tempo pada tanggal ... agar kiranya tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang / ditunda hingga tanggal ...		
Atas pengajuan Permohonan Penundaan Pembayaran ini		
Demikian permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipenuhi		
Tanda Terima		Hormat Saya Pemohon
Nama	:	
NIP	:	(.....)
Jabatan	:	
Tanda Tangan	:	

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
ttd
YASMALIZAR, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
 PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BUKU REGISTER PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

BUKU REGISTER PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN											
No	Tanggal	Surat Permohonan		Nama	Alamat	NPWPD	Surat Ketetapan				Keterangan
		Tanggal	Nomor				Jenis Ketetapan	Tanggal	Nomor	Jumlah	

WALI KOTA SINGKAWANG,
 ttd
 AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
 ttd
 YASMALIZAR, S.H.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN XIX
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
 Jalan Telp/Fax
SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN	
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama Pemilik	:
Alamat	:
Bertindak untuk dan atas nama	
Nama Badan Usaha	:
NPWPD	: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Alamat	:
.....	
1. Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan Permohonan Angsuran Pembayaran Hutang Pajak pada tanggal terhadap Ketetapan dengan Nomor Kohir : dan jatuh tempo tanggal	
2. Berdasarkan Permohonan di atas, maka telah disepakati bahwa pembayaran atas hutang pajak di atas ditunda pembayarannya sampai dengan tanggal	
3. Jika pernyataan pembayaran pada sub 2 (dua) di atas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.	
Mengetahui dan menyetujui	Singkawang,,
.....	Pemohon
.....
NIP.	

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

YASMALIZAR, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN XX
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DAFTAR PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

No	Persetujuan Penundaan		Nama	Alamat	NPWPD	Tanggal Jatuh Tempo Sebelumnya	Tanggal Penundaan Pembayaran	Keterangan
	Tanggal	Nomor						

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
ttd
YASMALIZAR, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN XXI
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Jalan Telp/Fax.....

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan, dengan ini diberitahukan bahwa surat Permohonan Penundaan Pembayaran saudara tanggal dengan Nomor Kohir : dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi

Demikian agar saudara maklum adanya.

Singkawang,, ...
.....

.....
NIP.

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

YASMALIZAR, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN XXII
 PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
 PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Jalan Telp / Fax	STPD SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH MASA PAJAK : TAHUN :	NOMOR KOHIR
NAMA BADAN USAHA : ALAMAT : NPWPD :			
I Berdasarkan Pasal 77 dan Pasal 78 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : Nama Rekening : II Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pajak yang kurang dibayar Rp. 2. Sanksi Administrasi : - Bunga (Pasal 66 ayat (2)) <u>Rp.</u> 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a) Rp. Dengan Hurup 			
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendarawan Penerima atau Kas Umum Daerah (Bank Kalbar) dengan menggunakan Tanda Bukti Setoran (STS) 2. Apabila STPD ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah STPD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari pokok pajak.			
Singkawang, An. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kepala Bidang (yang membidangi) NIP.			
NO. Kohir TANDA TERIMA NPWPD : NAMA : ALAMAT : JUMLAH YANG DIBAYAR : Rp. Singkawang, Yang Menerima (.....)			

WALI KOTA SINGKAWANG,
 ttd
 AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
 ttd
 YASMALIZAR, S.H.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN XXIII
 PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
 PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DAFTAR SURAT TEGURAN


DAFTAR SURAT TEGURAN									
NO	SURAT INI		SURAT SEBELUMNYA		NAMA	ALAMAT LENGKAP	NPWPD	JUMLAH	KETERANGAN
	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NOMOR					
Mengetahui :								Singkawang,	
Kepala Bidang (yang membidangi)								Kepala Seksi (yang membidangi)	
.....								
NIP.								NIP.	

WALI KOTA SINGKAWANG,
 ttd
 AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
 ttd
 YASMALIZAR, S.H.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN XXIV
 PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
 PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

SURAT TEGURAN

	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Jalan Telp/Fax																																																																												
NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kepada Yth di -																																																																												
SURAT TEGURAN Nomor :																																																																													
Menurut Pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak melalui Media Ketetapan Adalah sebagai berikut :																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th colspan="2">Rekening</th> <th rowspan="2">No. Kohir</th> <th rowspan="2">Bulan / Tahun</th> <th rowspan="2">Tanggal Jatuh Tempo</th> <th rowspan="2">Jumlah Tunggakan</th> </tr> <tr> <th>Kode</th> <th>Kode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>						No	Rekening		No. Kohir	Bulan / Tahun	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan	Kode	Kode																																																									Jumlah						
No	Rekening		No. Kohir	Bulan / Tahun	Tanggal Jatuh Tempo		Jumlah Tunggakan																																																																						
	Kode	Kode																																																																											
Jumlah																																																																													
Dengan Huruf : (.....)																																																																													
Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran ini. Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada kami (..... Penagihan)																																																																													
PERHATIAN PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 7 HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI, SESUDAH BATAS WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA (Pasal 25 Ayat (2) Huruf a Perwako Nomor 10 Tahun 2016)				Singkawang,, NIP.																																																																									

WALI KOTA SINGKAWANG,
 ttd
 AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
 ttd
 YASMALIZAR, S.H.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN XXV
 PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
 PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

SURAT PAKSA



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Jalan Telp/Fax

SURAT PAKSA

Nomor :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
 WALIKOTA SINGKAWANG**

Nama Penanggung Pajak :

Alamat :

NPWPD :

Menunggak pajak sebagaimana tercantum di bawah ini :

No	Rekening		No. Kohir	Bulan / Tahun	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan
	Kode	Kode				
Jumlah						

Dengan Huruf : (.....)

- Memerintahkan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan Pajak tersebut ke Bendahara Penerima (BP) atau Bank Kalbar dengan Nomor Rekening ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 24 jam setelah Pemberitahuan Surat Paksa ini.
- Memerintahkan kepada Juru Sita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Juru Sita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melaksanakan Penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, apabila dalam waktu 2 x 24 jam Surat Paksa ini tidak dipeuhi.

PERHATIAN
 PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 X 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI. SESUDAH BATAS WAKTU, TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN (Pasal 25 Ayat (2) Huruf b Perwako Nomor 10 Tahun 2016)

Singkawang,, ..
 an. Walikota Singkawang

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Atas Permintaan yang beralamat di Jalan, saya Juru Sita Pajak Daerah pada dengan Alamat di Jalan

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara

Bertempat tinggal di berkedudukan sebagai Surat Paksa ini tertanggal dan saya Juru Sita Daerah, berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Penanggung Pajak agar dalam waktu 2 x 24 jam harus menyetor ke Bendahara Penerima (BP) atau Bank Kalbar Cabang Singkawang dengan Nomor Rekening dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan dan biaya selanjutnya, jika tidak membayar dalam waktu yang sudah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak akan disita dan dijual di muka umum dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang pajak, bunga, denda, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Surat Paksa ini dilanjutkan dengan tindakan penyenderaan dan saya Juru Sita Pajak Daerah, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak / Penanggung Pajak dan saya lakukan ditempat tinggal / kedudukan orang pribadi / Badan yang menanggung Pajak.

Penyerahan Salinan Surat Paksa ini dilakukan kepada bertempat tinggal di disebabkan

Yang Menerima Salinan Surat Paksa

Juru Sita Pajak Daerah

(.....)

(.....)

NIP

Biaya Pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut :

1. Biaya Harian Juru Sita : Rp.
2. Biaya Perjalanan : Rp.

Jumlah : Rp.

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd


YASMALIZAR, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN XXVI
 PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
 PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA


	<p>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Jalan Telp / Fax</p>	<p>Kepada Yth. Walikota di -</p>																																							
<p>LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA NOMOR :</p>																																									
<p>I. Nama Wajib Pajak / Penanggung Pajak :</p> <p>NPWP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>Alamat :</p>																																									
<p>II. Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerahan salinan Surat Paksa dilaksanakan tanggal 2. Berita Acara Pelaksanaan Surat Paksa terlampir 3. Hutang Pajak sebagai berikut : 																																									
<p>MEDIA KETETAPAN YANG DIGUNAKAN</p>																																									
NO	REKENING		NOMOR KOHIR	TANGGAL JATUH TEMPO	JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR		JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR																																	
	KODE	NAMA				MENURUT SURAT PAKSA	MENURUT WAJIB PAJAK	MENURUT SURAT PAKSA	MENURUT WAJIB PAJAK																																
<p>III. Data Mengenai wajib Pajak/Penanggung Pajak</p> <p>A. Pengajuan / Penyelesaian Surat Keberatan</p>																																									
NO	REKENING		NOMOR KOHIR	TANGGAL JATUH TEMPO	TANGGAL SURAT KEBERATAN	PENYELESAIAN SURAT KEBERATAN			TUNGGAKAN																																
	KODE	NAMA				TANGGAL	DITOLAK	DITERIMA																																	
<p>B. Objek Sita</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">1. Jenis Barang Bergerak</td> <td style="width: 20%;">Terletak di :</td> <td style="width: 20%;">Taksiran Harga</td> <td style="width: 30%;">KESAN-KESAN DAN USUL JURU SITTA</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>2. Jenis Barang Tidak Bergerak</td> <td>Terletak di :</td> <td>Taksiran Harga</td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Mengetahui</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">.....</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">Singkawang,</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td style="text-align: right;">Juru Sita Pajak Daerah</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td style="text-align: right;">.....</td> </tr> <tr> <td>NIP.</td> <td style="text-align: right;">NIP.</td> </tr> </table>										1. Jenis Barang Bergerak	Terletak di :	Taksiran Harga	KESAN-KESAN DAN USUL JURU SITTA	2. Jenis Barang Tidak Bergerak	Terletak di :	Taksiran Harga		Singkawang,	Juru Sita Pajak Daerah	NIP.	NIP.
1. Jenis Barang Bergerak	Terletak di :	Taksiran Harga	KESAN-KESAN DAN USUL JURU SITTA																																						
.....																																						
.....																																						
2. Jenis Barang Tidak Bergerak	Terletak di :	Taksiran Harga																																							
.....																																							
.....																																							
.....	Singkawang,																																								
.....	Juru Sita Pajak Daerah																																								
.....																																								
NIP.	NIP.																																								

WALI KOTA SINGKAWANG,
 ttd
 AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
 ttd
 YASMALIZAR, S.H.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

 <p>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Jalan Telp / Fax</p>	
<p align="center">SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN NOMOR :</p>	
<p>Nama Penanggung Pajak : NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Alamat :</p>	
<p>Kepada siapa telah dilakukan penagihan dengan Surat Paksa Nomor : Tanggal Hingga saat ini belum melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayarkan, maka dengan ini diperintahkan kepada :</p>	
<p>Nama : NIP : Jabatan :</p>	
<p>Untuk melaksanakan Penyitaan barang-barang (bergerak atau tidak bergerak) milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, baik yang berada di tempat Wajib Pajak / Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.</p>	
<p>Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang Saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.</p>	
<p>Berita Acara Penyitaan agar disampaikan dalam waktu paling lambat hari setelah Pelaksanaan Penyitaan.</p>	
<p align="right">Singkawang,, an. Walikota Singkawang</p>	
<table border="1"><tr><td><p align="center">PERHATIAN</p><p>PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 14 (EMPAT BELAS) HARI SETELAH DILAKSANAKAN PENYITAAN SESUDAH BATAS WAKTU ITU KAMI AKAN MENGAJUKAN PERMINTAAN KEPADA BADAN URUSAN PIUTANG DAL LELANG NEGARA, AGAR BARANG-BARANG YANG TELAH DISITA DIJUAL DIMUKA UMUM (Pasal 25 Ayat (2) Huruf c Perwako Nomor 10 Tahun 2016)</p></td></tr></table>	<p align="center">PERHATIAN</p> <p>PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 14 (EMPAT BELAS) HARI SETELAH DILAKSANAKAN PENYITAAN SESUDAH BATAS WAKTU ITU KAMI AKAN MENGAJUKAN PERMINTAAN KEPADA BADAN URUSAN PIUTANG DAL LELANG NEGARA, AGAR BARANG-BARANG YANG TELAH DISITA DIJUAL DIMUKA UMUM (Pasal 25 Ayat (2) Huruf c Perwako Nomor 10 Tahun 2016)</p>
<p align="center">PERHATIAN</p> <p>PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 14 (EMPAT BELAS) HARI SETELAH DILAKSANAKAN PENYITAAN SESUDAH BATAS WAKTU ITU KAMI AKAN MENGAJUKAN PERMINTAAN KEPADA BADAN URUSAN PIUTANG DAL LELANG NEGARA, AGAR BARANG-BARANG YANG TELAH DISITA DIJUAL DIMUKA UMUM (Pasal 25 Ayat (2) Huruf c Perwako Nomor 10 Tahun 2016)</p>	

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd


YASMALIZAR, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN XXVIII
 PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
 PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA


	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Jalan Telep / Fax	
BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA NOMOR :		
Pada hari ini tanggal bulan tahun atau kekuatan Surat Perintah melakukan Penyitaan (Kepala Dinas Pendapatan Nomor Tanggal Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota dalam hal memilih domisili di kantornya Jalan berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan pada tanggal Nomor yang telah diberitahukan secara resmi kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang disebut di bawah ini, maka saya Juru Sita Daerah, bertempat tinggal di Jalan dengan dibantu oleh 2 (dua) orang Saksi Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau yang telah dewasa dan dapat dipercaya, antara lain yaitu :		
1. Pekerjaan 2. Pekerjaan		
telah datang di rumah / Perusahaan Wajib Pajak / Penanggung Pajak :		
Nama : NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Alamat :		
Untuk melaksanakan Perintah Penyitaan termaksud atas barang-barang milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak, karena yang bersangkutan masih menunggak Pajak tersebut di bawah ini :		
JENIS PAJAK	JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	
Surat Perintah Melakukan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut : - Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah disita sebagai berikut :		
Jenis Barang Bergerak	Terletak di	Taksiran Harga
Jenis Brg Tdk Bergerak	Terletak di	Taksiran Harga
Penyitaan tidak dapat dilaksanakan, karena :		
Wajib Pajak	Juru Sita	Saksi-saksi : 1. (.....) 2. (.....)

WALI KOTA SINGKAWANG,
 ttd
 AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
 ttd
 YASMALIZAR, S.H.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

SURAT PENCABUTAN SITA

	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	
	
	Jalan Telp/Fax.....	
	Singkawang,,	
Nomor : Perihal : <u>Pencabutan Sita</u>	Kepada Yth Nama : NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Alamat :	
Berhubung Saudara telah melunaskan tunggakan-tunggakan pajak, maka penyitaan atas barang milik Saudara yang telah dilakukan tanggal dengan ini DICABUT		
Demikian agar dimaklumi.		
		An. Walikota Singkawang Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Singkawang
	 NIP.
Tembusan 1. Kepala Bidang (yang membidangi) 2. Juru Sita		

WALI KOTA SINGKAWANG

ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

YASMALIZAR, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN XXX
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

SURAT PERMOHONAN KEBERATAN

Nomor	:	Kepada Yth.
Lampiran	:	Walikota
Perihal	:	Permohonan Keberatan	Cq.
			di -
<p>Dengan hormat.</p> <p>Kami yang bertanda tangan dibawah ini :</p> <p>Nama Pemilik / Pengelola :</p> <p>Alamat :</p> <p>Bertindak untuk dan atas nama</p> <p>Nama / Merk Badan Usaha :</p> <p>NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Alamat :</p>			
<p>Bersama ini kami akan mengajukan Surat Permohonan Keberatan Pajak atas Ketetapan dengan Nomor Kohir : Bulan Tahun Sebesar Rp.</p> <p>Adapun alasan kami :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>			
<p>Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.</p>			
Tanda Terima		Hormat Kami Pemohon	
Nama	:		
NIP	:	(.....)	
Jabatan	:		
Tanda Tangan	:		

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
ttd
YASMALIZAR, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN XXXI
 PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
 PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

REGISTER SURAT PERMOHONAN KEBERATAN


BUKU REGISTER SURAT PERMOHONAN KEBERATAN										
No	Tanggal Terima	Surat Permohonan		Ketetapan			Nama	Alamat	NPWP	Uraian Mengenai Keberatan
		Tanggal	Nomor	Nama TAP Thn / Bln	Tanggal	Nomor				

WALI KOTA SINGKAWANG,
 ttd
 AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
 ttd
 YASMALIZAR, S.H.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

SURAT KEPUTUSAN MENERIMA KEBERATAN

	
WALIKOTA SINGKAWANG	
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR :	
TENTANG KEBERATAN PAJAK	
Membaca	: Surat Permohonan Keberatan Nomor : Tanggal : Atas Nama : Alamat : NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Menimbang	:
Mengingat	:
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	:
PERTAMA	: Surat Ketetapan Nomor Kohir : Tahun / Bulan : Nama / Merk Usaha : NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nama Pemilik / Pengelola : Semula ditetapkan : Rp. Dikurangi (ditambah) dengan sejumlah : Rp. Besarnya ketetapan menjadi : Rp. Dengan Huruf :
KEDUA	: Memenuhi Pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang diterima.
KETIGA	: Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan Keberatan ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.
Ditetapkan di Pada Tanggal	
WALIKOTA SINGKAWANG	

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd


YASMALIZAR, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN KEBERATAN

	
WALIKOTA SINGKAWANG	
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR :	
TENTANG PENOLAKAN KEBERATAN	
Membaca	: Surat Permohonan Keberatan Nomor : Tanggal : Atas Nama : Alamat : NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Menimbang	:
Mengingat	:
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	:
PERTAMA	: Menolak Surat Permohonan Keberatan Nomor : Nomor Kohir : Tanggal : Atas Nama : Alamat : NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nama Pemilik :
	Berhubung
KEDUA	: Memenuhi Pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang diterima.
KETIGA	: Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan Keberatan ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.
	Ditetapkan di Pada Tanggal
	WALIKOTA SINGKAWANG

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

YASMALIZAR, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BUKU REGISTER SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN

BUKU REGISTER SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN											
No	Tanggal Terima	SK. KEBERATAN		Keberatan Atas SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN			Jumlah Menurut SK Keberatan	Jumlah Restitusi	NPWPD, Nama, dan Alamat	Uraian Mengenai Keberatan	
		Tanggal	Nomor	Nama TAP Thn / Bln	Tanggal	Nomor					Jumlah

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
ttd
YASMALIZAR, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN XXXV
 PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
 PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Jalan Telp / Fax				
				Kepada Yth.
			
			
Nomor	:		
Lampiran	:		
Perihal	:	Laporan Hasil Pemeriksaan	di -	
Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : Tanggal Kami telah membukukan Pemeriksaan Lapangan terhadap :				
No	Nama, NPWPD, Alamat	Objek / Tujuan Pemeriksaan	Nomor Lampiran	Catatan
Adapun hasil pemeriksaan lapangan yang telah kami lakukan sebagaimana terlampir, apabila ada yang kurang jelas dapat menghubungi kami.				
Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.				
Mengetahui NIP.	Wajib Pajak	Singkawang, Petugas NIP.		

WALI KOTA SINGKAWANG,
 ttd
 AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
 ttd
 YASMALIZAR, S.H.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN XXXVI
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

SURAT PERMOHONAN BANDING

Nomor	:	Kepada Yth.
Lampiran	:	Majelis Pertimbangan Pajak (MPP)
Perihal	:	<u>Permohonan Banding</u>	di - <u>Jakarta</u>

Dengan hormat.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik / Pengelola :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama
Nama Badan Usaha :

NPWPD :

Alamat :

Telah mengajukan Surat Permohonan Keringanan / Keberatan Pajak Nomor : Tanggal Atas Media Ketetapan Bulan Tahun Nomor Kohir Sebesar Rp. Tentang

Selanjutnya mengajukan Surat Permohonan Banding ini dengan alasan :
.....
.....
.....
.....

Demikianlah agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih


Hormat Saya
Pemohon
(.....)

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
ttd
YASMALIZAR, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN XXXVII
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

SURAT PENGANTAR PERMOHONAN BANDING

	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	
 Jalan Telp/Fax.....	
Nomor :,
Lampiran :		Kepada Yth.
Perihal : Surat Pengantar Permohonan Banding WP atas Nama		Majelis Pertimbangan Pajak (MPP)
		di - Jakarta
Memperhatikan Petikan Keputusan Walikota Singkawang Nomor Tanggal atas keberatan wajib pajak		
Nama Pemilik / Pengelola :		
Nama Badan Usaha :		
NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Alamat :		
Pekerjaan :		
Tersebut dalam Pokok Surat, ternyata Wajib Pajak belum puas atas keputusan tersebut. Sebagai pemenuhan haknya, Wajib Pajak yang bersangkutan telah mengajukan Permohonan Banding Tanggal dan Surat Sanggahan kami sebagaimana terlampir yang telah memenuhi syarat formal untuk diteruskan kepada Bapak.		
Demikianlah untuk menjadikan maklum dan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.		
		Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
		(.....)
	 NIP.

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

YASMALIZAR, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN XXXVIII
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN/PEMBATALAN/PENGURANGAN/
PENGHAPUSAN SANKSI

Perihal : Permohonan Pembetulan/ Pembatalan/Pengurangan/ Penghapusan Sanksi Adm. Kepada Yth. Walikota Singkawang Cq. Kepala SKPD Kota Singkawang di - Singkawang
<p>Dengan hormat.</p> <p>Yang bertanda tangan dibawah ini :</p> <p>Nama Pemilik :</p> <p>Alamat :</p> <p>Bertindak untuk dan atas nama</p> <p>Nama Badan Usaha :</p> <p>NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Alamat :</p>	
<p>Kami mengajukan Surat Permohonan Pembetulan/Pembatalan/Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi atas SKPD/SKPDT/SKPKDB/SKPKDBT/SKPKDLB/STPD*) Nomor Bulan Tahun jumlah Rp.</p> <p>Dengan alasan sebagai berikut :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Hormat Saya Pemohon (.....)</p>	
<p>*) Coret yang tidak perlu</p>	

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

YASMALIZAR, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN XL
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

LAPORAN HASIL PENELITIAN


	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Jalan Telp / Fax
	<p style="text-align: center;">LAPORAN HASIL PENELITIAN Nomor :</p> <p>Berdasarkan Surat Tugas Penelitian/Pemeriksaan Wajib Pajak Nomor Tanggal telah melakukan Penelitian / Pemeriksaan terhadap</p> <p>I. WAJIB PAJAK</p> <p>1. Nama / Merk Usaha :</p> <p>2. NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>3. Alamat :</p> <p>4. Nama Pemilik/Pengelola :</p> <p>5. Alamat :</p> <p>II. OBJEK PAJAK</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>III. LAIN-LAIN</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p style="text-align: center;">Konfirmasi Atas Kebenaran Wajib Pajak</p> <p style="text-align: right;">Singkawang, Kepala Bidang (yang membidangi)</p> <p style="text-align: right;">..... NIP.</p>

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
ttd
YASMALIZAR, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN XLI
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, KEBERATAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

	
WALIKOTA SINGKAWANG	
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR :	
TENTANG PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, KEBERATAN DAN PENGHAPUSAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI	
Membaca	: Surat Permohonan Nomor : Tanggal : Atas Nama : Alamat : NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Menimbang	:
Mengingat	:
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	:
PERTAMA	: Menerima Surat Permohonan Nomor : Tanggal : Atas Nama : Alamat : NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Berhubung
KEDUA	: Memenuhi Pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah dibetulkan sebagaimana terlampir.
KETIGA	: Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan pemetulan seperlunya.
	Ditetapkan di Pada Tanggal
	WALIKOTA SINGKAWANG

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

YASMALIZAR, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN XLIII
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN,
KEBERATAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

	
WALIKOTA SINGKAWANG	
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR :	
TENTANG PENOLAKAN PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, KEBERATAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI	
Membaca	: Surat Permohonan Nomor : Tanggal : Atas Nama : Alamat : NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Menimbang	:
Mengingat	:
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	:
PERTAMA	: Menolak Surat Permohonan Nomor : Tanggal : Atas Nama : Alamat : NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	: Berhubung
KEDUA	: Memenuhi Pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.
KETIGA	: Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.
	Ditetapkan di Pada Tanggal
	WALIKOTA SINGKAWANG

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
ttd
YASMALIZAR, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN XLIV
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BUKU REGISTER SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

No	Tanggal Terima	SK. Penolakan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Sanksi Administratif		Jumlah Menurut SK. Penolakan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Sanksi Administrasi	Nama, NPWPD, dan Alamat	Uraian Mengenai Penolakan
		Tanggal	Nomor			

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
ttd
YASMALIZAR, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN XLV
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Nomor	:,
Lampiran	:	Kepada Yth. Walikota Singkawang
Perihal	:	<i>Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah</i> di - <u>Singkawang</u>

Dengan hormat.

Sesuai dengan Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Kelebihan Pembayaran atas SPTPD Nomor tanggal kami mohon dengan hormat kepada Walikota Singkawang untuk membayar kelebihan pembayaran :

Nama :

NPWPD :

Alamat :

Pekerjaan :

Kami mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sejumlah Rp. (.....)

Dengan alasan :

- 1
- 2

demikian agar kiranya agar Bapak dapat menyetujuinya, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya
Pemohon
(.....)

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

YASMALIZAR, S.H.


Pembina Tk. I

NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN XLVI
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

SPMKPD

(SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK DAERAH)

 <p>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Jalan Telp/Fax.....</p>	<p>SPMKPD (SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK DAERAH) Tahun Anggaran Bulan Nomor</p>
<p>Kepada Kepala Diperintahkan untuk membayar SKPDLB dengan SPMU pengeluaran Wajib Pajak</p> <p>Nama : NPWPD : NIP :</p> <p>Berdasarkan Surat Ketetapan Daerah Lebih Bayar Nomor Tanggal (terlampir) sebagai berikut :</p> <p>Kode Rekening Pajak : Nama Pajak : Jumlah :</p> <p>Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.</p> <p style="text-align: right;">Singkawang,, Walikota Singkawang</p>	

WALI KOTA SINGKAWANG.

ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

YASMALIZAR, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN XLVII
 PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
 PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BUKTI PEMINDAH BUKUAN

	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Jalan Telp/Fax.....	BUKTI PEMINDAH BUKUAN	No. urut : Nama : NPWPD : Alamat :					
Berdasarkan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah Nomor Tanggal Dan Hasil Pemeriksaan, maka Kelebihan Pembayaran Pajak Saudara/i diperhitungkan dengan hutang pajak yang lain adalah sebagai berikut :								
No	Kelebihan Pembayaran Pajak		Jumlah Kelebihan Pembayaran Pajak	No	Diperhitungkan dengan Pajak Lain		Jumlah	Keterangan
	Kode Rekening	Uraian			Kode Rekening	Uraian		
Jumlah Kelebihan Pembayaran				Jumlah yang Diperhitungkan				
Jumlah kelebihan pembayaran setelah diperhitungkan Rp Dengan huruf (.....)								
<div style="text-align: right; margin-right: 100px;"> Singkawang, _____ Wajib Pajak </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> Diserahkan oleh Kepala Seksi (yang membidangi) _____ NIP. </div> <div style="text-align: center;"> Disetujui oleh Kepala Bidang (yang membidangi) _____ NIP. </div> </div>								


WALI KOTA SINGKAWANG,
 ttd
 AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
 ttd
 YASMALIZAR, S.H.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19681016 199803 1 004


LAMPIRAN XLVIII
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK

A. PENDAFTARAN



B. PENDATAAN



WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

YASMALIZAR, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19681016 199803 1 004